

**ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERKARA NO. 319/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG WALI '*ADAL***

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

Oleh:

ARDITA PRESTY SUGITA R.P

NIM. 101210033

Pembimbing:

LIA NOVIANA M.H.I

NIP. 198612032015032002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

2025

ABSTRAK

Prasetiawati, Ardita Presty Sugita Rahayu 2025. *Analisis Maṣlahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara No 319/Pdt.P/2023/Pa.Po Tentang Wali 'Aḍal*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: Lia Noviana, M.H.I
Kata kunci : Wali 'Aḍal, Pengadilan Agama, Maṣlahah.

Permasalahan wali 'Aḍal merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya terkait hak perempuan dalam melangsungkan pernikahan. Fenomena wali yang menolak untuk menikahkan anak atau saudara perempuannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak perempuan. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo melalui Putusan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Po menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang 'Aḍal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya meninjau putusan tersebut dari perspektif *maṣlahah*, guna mengetahui sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Alasan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara Wali 'Aḍal No. 319/Pdt.P/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif *Maṣlahah*?, dan (2) Bagaimana Dampak Alasan Hakim dalam Memutus Wali 'Aḍal No. 319/Pdt.P/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif *Maṣlahah*?. Dua fokus ini digunakan untuk memahami sejauh mana nilai-nilai kemaslahatan diterapkan dalam pertimbangan hukum dan dampak sosial dari putusan tersebut terhadap perlindungan hak perempuan, kepastian hukum, dan keharmonisan keluarga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang menangani perkara ini dan para pihak, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal, berkas putusan dan teori *maṣlahah*. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji pertimbangan hukum dalam putusan dan menilainya berdasarkan konsep *maṣlahah* dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip *maṣlahah*, karena keputusan menetapkan wali hakim diambil untuk melindungi hak perempuan agar dapat menikah secara sah dan terhormat. Pertimbangan hakim mencerminkan *maṣlahah dharûriyah*, yaitu menjaga agama (*hiḥẓ al-dīn*), kehormatan (*hiḥẓ al-ird*), dan keturunan (*hiḥẓ al-nasl*). Selain itu, putusan ini juga mengandung *maṣlahah Hâjiyyah* karena memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi pihak perempuan yang terhalang oleh wali adhal. Dengan demikian, dampak putusan tersebut dinilai sesuai dengan tujuan kemaslahatan, karena menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : ARDITA PRESTY SUGITA R.P

NIM : 101210033

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NO
319/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG WALI '*ADAL*

Ponorogo, 12 Februari 2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Lia Noviana M.H.I
NIP. 198612032015032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : ARDITA PRESTY SUGITA R.P
NIM : 101210033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NO
319/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG WALI *ADAL*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 02 November 2025

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 02 Desember 2025

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I.

(.....)
(.....)
(.....)

Ponorogo, 02 Desember 2025

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARDITA PRESTY SUGITA R.P

NIM : 101210033

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NO
319/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG WALI *'ADAL*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 02 November 2025

Penulis



Ardita Presty S.R.P
101210033

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARDITA PRESTY SUGITA R.P

NIM : 101210033

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NO
319/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG WALI '*ADAL*

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 02 November 2025

Penulis



ARDITA PRESTY S.R.P
101210033

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, berpasangan untuk memudahkan reproduksi. Khususnya, Allah SWT menganugerahkan akal budi kepada manusia, yang memungkinkan mereka membedakan antara yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, keberadaan manusia diatur oleh agama, hadis, dan Al-Qur'an, yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Pernikahan diakui sebagai hak asasi. Pernikahan merupakan salah satu praktik yang diamanatkan oleh Islam dan berfungsi sebagai sarana untuk melegitimasi ikatan antara seorang pria dan seorang wanita.

"سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ"

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik yang ditumbuhkan oleh bumi dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui". (Q.S Yassin: 36).¹

Istilah pernikahan, sebagaimana didefinisikan oleh bahasanya, memiliki makna harfiah (*haqiqat*) "dham", yang berarti tindakan menekan, menumpuk, atau mengumpulkan. Selain itu, pernikahan memiliki makna kiasan, yang

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), 710.

disebut “*waṭaa*”, yang berarti melakukan hubungan seksual yang sama, atau “*aqd*”, yang menunjukkan terjalannya akad pernikahan.²

Dalam bahasa Indonesia, istilah pernikahan disebut nikah. Kata ini telah menjadi lazim dalam bahasa Indonesia. Pernikahan berfungsi sebagai kontrak yang melegitimasi interaksi sosial sekaligus menetapkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (pasangan hidup).³

Perkawinan merangkumi pelbagai implikasi undang-undang; memasuki kesatuan ini memerlukan pemerolehan hak dan tanggung jawab bersama, dengan objektif untuk membentuk hubungan sosial yang memupuk sokongan bersama antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Adalah penting untuk menyedari bahawa perkawinan bukan sahaja dilihat sebagai persatuan biologi antara pasangan, tetapi juga sebagai ikatan fizikal yang memupuk kedamaian, cinta, dan akauntabiliti kolektif. Dalam konteks sosial, perkawinan menjadi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi menumbuhkan generasi yang berakhlak mulia dan berkepribadian baik. Oleh karena itu, keberlangsungan perkawinan tidak hanya diatur oleh hukum perundang-undangan, tetapi juga oleh asas-asas agama dan norma-norma kemasyarakatan yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menjadi

² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010). 272.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

sarana mewujudkan ketenteraman hidup dan ketahanan keluarga yang berkeadaban.⁴

Berdasarkan hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai perjanjian kontraktual yang mengizinkan hubungan seksual, yang secara umum disebut dengan istilah nikah (menikah) atau tazwij (mengatur pernikahan). Akad ini merupakan ikatan yang memiliki konsekuensi hukum dan moral yang mendalam, hal ini dikarenakan adanya kewajiban rohani antara dua insan yang berikrar dihadapan Allah SWT untuk hidup berdampingan dalam kebenaran.. Dari sudut pandang Islam, perkawinan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga berfungsi sebagai tindakan ibadah yang penting, yang dihargai karena kapasitasnya untuk menegakkan martabat individu, menumbuhkan kasih sayang (mawaddah wa rahmah), serta memperkuat struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, karena menjadi dasar bagi keberlangsungan keluarga yang “sakinah, mawaddah, dan Rahmah”. Dengan pemahaman ini, perkawinan tidak sekadar kontrak sosial, melainkan juga perjanjian suci yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.⁵

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan akad, yang disebut akad, antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk melegitimasi hubungan seksual,

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 10.

⁵ Beni Kurniawan, *Menejemen Pernikahan*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), 1.

menumbuhkan rasa saling sayang, memikul hak dan kewajiban, serta mendorong terciptanya keturunan yang berbudi luhur. Pernikahan dipandang sebagai ibadah. Pernikahan berfungsi sebagai sarana, dengan keluarga sebagai lembaga yang taat syariat dan lestari, dilaksanakan dalam lingkungan yang tepat dan dibimbing oleh prinsip-prinsip yang benar. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang komprehensif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan mulia ini.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Oleh karena itu, penting bagi seorang Muslim untuk memahami seluk-beluk pernikahan Islam agar dapat membangun rumah tangga yang diridhoi Allah SWT.

Pernikahan menawarkan lima keuntungan yang nyata: kesempatan untuk membesarkan anak, kemampuan untuk menyalurkan hasrat seksual, penyediaan persahabatan, perluasan hubungan kekeluargaan, dan sarana

⁶ Undang-Undang perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Surabaya: Arkola,t.t.), 5.

untuk menghadapi dan mengelola kecenderungan nafsu melalui tantangan yang mungkin timbul.⁷

Untuk menjalankan perkawinan mengikut undang-undang Islam, adalah penting untuk memenuhi syarat dan prinsip tertentu. Antaranya ialah syarat kehadiran penjaga. Wali, biasanya bapak atau tokoh yang serupa, memegang peranan penting dalam proses perkawinan, kerana penglibatan mereka menentukan kesahihan kesatuan. Undang-undang Indonesia mengakui wali sebagai salah satu komponen asas akad nikah.

Selaras dengan prinsip Islam, perkawinan dianggap sah dari segi undang-undang apabila memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam kedua-dua undang-undang positif dan undang-undang Islam. Penyatuan antara seorang lelaki dan seorang perempuan dilakukan di hadapan dua orang saksi lelaki, menggunakan lafaz Ijab dan qabul. Para fuqaha menegaskan bahawa ijab lazimnya diucapkan oleh wali pengantin perempuan, sedangkan pernyataan penerimaan, qabul, diungkapkan oleh lelaki.

Dalam konteks perkawinan, Wali ialah individu yang melaksanakan akad nikah bagi pihak pengantin perempuan. Kehadiran penjaga dianggap sebagai keperluan penting dalam kontrak. Beberapa fuqaha mengklasifikasikannya sebagai rukun nikah, sementara yang lain menganggapnya sebagai syarat sah untuk penyatuan. Mengenai syarat-syarat menjadi wali adalah seperti berikut:

⁷ Al-Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Penerbit Karisma, Cet. IX, 1997), 24.

1. Telah mencapai usia dewasa serta memiliki akal yang sehat dan sempurna.
2. Beragama Islam.
3. Berjenis kelamin laki-laki.
4. Tidak berada di bawah perwalian hukum (mahjūr ‘alaih) atau dalam keadaan tidak cakap hukum.
5. Memiliki pemikiran yang baik dan pertimbangan yang matang.
6. Memiliki sifat adil dan dapat dipercaya.
7. Berstatus sebagai orang merdeka, bukan hamba sahaya.
8. Tidak sedang berada dalam keadaan ihram.⁸

Perempuan yang memasuki pernikahan pertama mereka memanfaatkan wali untuk memfasilitasi pernikahan tersebut. Dalam konteks ini, orang yang berperan sebagai wali biasanya adalah ayah atau wali yang ditunjuk dari garis keturunannya. Jika ayah atau wali tersebut tidak ada atau tidak memenuhi kriteria yang diperlukan untuk bertindak sebagai wali, wali yang ditunjuk hakim akan mengemban tanggung jawab ini.

Hakim wali adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan agama untuk bertindak sebagai wali. Penunjukan ini digunakan oleh seseorang atau calon pengantin karena berbagai faktor yang memengaruhi, yaitu:

1. Tidak terdapat wali nasab yang berhak atau tersedia.

⁸ Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 60-61

2. Wali terdekat sedang tidak berada di tempat (ghaib) atau sedang melakukan perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau setara dengan dua hari perjalanan.
3. Wali yang lebih dekat (aqrab) maupun yang lebih jauh (ab'ad) tidak memenuhi persyaratan sebagai wali nikah.
4. Wali terdekat bersikap enggan ('adal) untuk menikahkan.
5. Wali terdekat sedang dalam tahanan atau tidak dapat dijumpai.
6. Wali terdekat sedang dalam keadaan ihram.
7. Wali terdekat sedang melangsungkan pernikahannya sendiri.
8. Calon mempelai perempuan mengalami gangguan jiwa namun sudah dewasa, sementara wali mujbir tidak ada
9. Wali terdekat mempersulit atau memperlambat proses pernikahan.⁹

Menurut Kamal Muchtar, para ahli fikih telah mengkategorikan wali nikah ke dalam berbagai klasifikasi. Klasifikasi pertama berkaitan dengan sifat perwalian mereka, yang membedakan antara wali nasab (orang yang memiliki hubungan keluarga dengan perempuan) dan wali hakim. Klasifikasi kedua berfokus pada keberadaan mereka, yang membagi mereka menjadi wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Terakhir, berdasarkan wewenangnya, mereka diklasifikasikan menjadi wali mujbir dan wali gairu mujbir.¹⁰ Singkatnya, hierarki wali adalah sebagai berikut: (1) Ayah dan orang-orang di atasnya; (2) Saudara laki-laki dan orang-orang di bawahnya;

⁹ Al Ghozali *Ibid*, 27.

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet-III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 101.

dan (3) Saudara laki-laki ayah dan orang-orang di bawahnya. Ulama menetapkan urutan individu yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wali, yang menunjukkan bahwa seorang wali hakim tidak dapat mengambil peran ini jika ada wali garis lurus. Lebih lanjut, wali yang lebih jauh tidak diizinkan untuk mengambil peran ini jika ada wali garis lurus yang lebih dekat. Akibatnya, selama ada wali garis lurus yang mampu melangsungkan pernikahan, seorang wali hakim tidak berwenang untuk bertindak sebagai wali nikah.

Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama mendefinisikan wali '*Adal*' sebagai wali garis lurus yang memiliki wewenang untuk menikahi seorang pengantin perempuan yang berada dalam pengasuhannya tetapi tidak mampu atau tidak bersedia untuk memenuhi tanggung jawab ini sebagaimana diharapkan. Penunjukan wali '*Adal*' diartikulasikan dalam undang-undang Indonesia, khususnya dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, yang membahas Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 23, serta dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Hakim Wali dalam Pasal 2. Peraturan ini memberikan kerangka hukum bagi individu yang ingin menunjuk wali '*Adal*' ketika wali garis keturunan ragu-ragu untuk melanjutkan pernikahan, sehingga memungkinkan Pengadilan Agama untuk mengadili masalah tersebut. Dalam hal wali tidak mau menikahkan anak gadisnya yang sudah baligh dan berakal sehat dengan suami yang sederajat (*sekufu*'), maka wali harus menyatakan penolakannya

itu di hadapan hakim dengan menyampaikan alasan-alasan yang membenarkan keputusannya berdasarkan perintah hakim.¹¹

Dalam kasus perkara No. 319/Pdt.P/2023/PA.Po terjadi penolakan dari saudara kandung laki-laki (wali nasab) yang seharusnya menjadi wali nikah. Penolakan tersebut didasari oleh pertimbangan ekonomi, di mana saudara kandung laki-laki tersebut tidak menyetujui pernikahan adiknya karena mengharapkan adiknya terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan melunasi hutang-hutangnya.

Namun, calon pengantin perempuan, yang merupakan adik perempuan dari wali garis keturunan, telah menumbuhkan rasa saling sayang dengan pasangannya dan siap membangun rumah tangga bersama. Oleh karena itu, keluarga perempuan tersebut telah mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama, dengan harapan agar hakim dapat menunjuk wali untuk memfasilitasi pernikahan mereka.

Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut, namun, saudara laki-laki, sebagai penjaga garis keturunan, menolak keputusan tersebut dan mencari jalan keluar dengan mengajukan banding ke pengadilan tinggi di Surabaya. Proses hukum ini menimbulkan konflik dan ketegangan emosional. Adik dari wali nasab merasa tertekan karena harus berjuang untuk haknya, sementara saudara kandung laki-laki merasa keputusan tersebut tidak adil.

¹¹ Joko Ielono dan Taufik yahya, Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb (Zaaken: *Journal of Civil and Bussiness Law*, 2021.), Volume 2 Nomor 2, Juni, 321.

Setelah melalui proses banding, putusan pengadilan tetap mengabulkan permohonan wali '*Adal*'. Saudara kandung laki-laki kemudian mengajukan ke Mahkamah Agung, namun putusan juga menolak permohonannya. Dengan demikian, putusan terakhir mengesahkan pernikahan adik dari wali nasab dengan wali hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama.

Ketertarikan penulis untuk mengkaji isu ini sebagai topik tesis berakar pada keinginan untuk memahami keuntungan bagi calon pengantin dengan menggunakan wali sah, alih-alih wali langsung, dalam pembuatan kontrak pernikahan. Mengingat pernikahan dianggap sebagai ibadah, beberapa ahli berpendapat bahwa peran wali nikah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keabsahan kontrak pernikahan.

Pencapaian tujuan penelitian ini akan menghasilkan formulasi studi akademis yang merepresentasikan pendekatan analisis hukum yang terus berkembang, yang menyediakan kerangka kerja bagi pembentukan legislasi di masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud untuk melakukan proyek penelitian berjudul "ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NO 319/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG WALI '*ADAL*'"

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan kejelasan dan fokus dalam penelitian ini, maka permasalahan yang dikaji dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana Alasan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara Wali *'Adal* No. 319/Pdt.P/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif *Maṣlahah*?
2. Bagaimana Dampak Alasan Hakim dalam Memutus Wali *'Adal* No. 319/Pdt.P/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif *Maṣlahah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara intrinsik terkait dengan beberapa tujuan yang berkaitan erat dengan isu utama yang menjadi titik fokus pembahasan ini, antara lain:

1. Mengetahui Alasan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara Wali *'Adal* No. 319/Pdt.P/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif *Maṣlahah*.
2. Mengetahui Dampak Alasan Hakim dalam Memutus Wali *'Adal* No. 319/Pdt.P/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif *Maṣlahah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis membantu dalam pengembangan proses berpikir penulis dan memberi informasi kepada khalayak yang lebih luas tentang alasan hakim dalam hukum Islam sebagaimana tercermin dalam putusan mengenai wali *'Adal*.
2. Secara praktis dapat menjadi sumber dasar untuk menumbuhkan pemahaman ilmiah di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas mengenai pertimbangan hakim dalam perkara perdata, serta hukum Islam terkait wali *'Adal* dalam kaitannya dengan penetapan bagi wali *'Adal*. Selain itu, ini dapat berfungsi sebagai bahan referensi di masa mendatang, jika diperlukan.

E. Telaah Pustaka

Seorang peneliti harus melakukan kajian pustaka untuk memastikan bahwa referensi yang digunakan dalam penelitiannya sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti, berikut kajian pustaka penulis:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Danang Eko Setyo Adi, IAIN Salatiga 2015, dengan judul, “Analisis Penetapan Wali ‘*Adal* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010”.¹² Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini mencakup dua pertanyaan utama: (1) Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang ketika memutuskan perkara wali tahun 2010? (2) Bagaimana penilaian terhadap penetapan wali Pengadilan Agama Semarang tahun 2010 melalui kacamata fikih? Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa keputusan hakim mengenai wali tahun 2010 dipengaruhi oleh tidak adanya larangan menikah berdasarkan alasan wali. Asalkan tidak ada konflik dengan syariat dan individu tersebut telah mencapai usia legal untuk menikah, seseorang memiliki hak untuk menikah, sebagaimana didukung oleh Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 232 dan berbagai argumen lainnya. Meskipun kesimpulan ini sejalan dengan tesis penulis, fokusnya berbeda; tesis penulis lebih menekankan pada pertimbangan hakim dalam penetapan wali tahun 2010.

Kedua, M. Mukhafid 2020.¹³ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa

¹² Danang eko setyo adi, *Analisis Pencatatan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010*, *skripsi*, (Saltiga: IAIN Salatiga, 2015)

¹³ Mukhafid M. Mukhafid, *Penolakan Hakim Dalam Permohonan Pencatatan Wali Dalam Akte Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor: 3/Pdt.p/2018/Pa. Mgl)*, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

landasan hukum yang digunakan hakim dalam mengadili permohonan pencatatan wali dalam akta kelahiran anak kurang memadai. Fokus hakim pada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan kelahiran anak kurang mempertimbangkan aspek biologis, yang sebenarnya dapat dibuktikan melalui tes DNA, serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 46.PUU-VIII/2010 yang menegaskan adanya hubungan darah dengan ayah. Berdasarkan prosedur yang berlaku untuk permohonan pencatatan wali dalam akta kelahiran anak, permohonan tersebut seharusnya melalui proses pengesahan perkawinan, bukan perkawinan ulang. Meskipun hal ini sejalan dengan tesis penulis, permasalahan yang diangkat berbeda; dalam tesis penulis, alasan hakim dalam menentukan perwalian lebih bernuansa.

Ketiga, Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina dengan judul “Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)”.¹⁴ Permasalahan yang dihadapi adalah memahami alasan di balik keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan, serta analisis pembatalan perkawinan dari perspektif hukum Islam. Dalam temuan yang dipublikasikan di jurnalnya, hakim memutuskan dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi, dengan mencatat bahwa telah ditetapkan bahwa Termohon II (VY) sengaja menyembunyikan keadaan keluarga dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah ayah Termohon II (VY) dan berada

¹⁴ Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina Dewi Arlina, Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MSSgi), Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017.

dalam keadaan mafqud. Lebih lanjut, wali nasab, khususnya ayah dan saudara laki-laki Termohon II, tetap hadir. Menurut hukum Islam, jika wali berada dalam posisi adal atau menghalangi tanpa alasan yang sah menurut syariat, perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Dengan demikian, tidak tepat untuk membatalkan perkawinan dalam konteks ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian mendatang terletak pada fokus pertimbangan hakim dalam menentukan wali *'Adal*.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Akhmad Shodikin yang berjudul, “Penyelesaian Wali Adal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”.¹⁵ Jurnal ini mengkaji keengganan wali untuk mengatur pernikahan, dan membahasnya dari dua perspektif: apakah hal tersebut sejalan dengan syariat atau tidak. Analisis ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis sebelumnya, namun penulis menguraikan hukum peradilan melalui sudut pandang *masalah*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menekankan pertimbangan hakim dalam menentukan wali *'Adal*.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Aspandi yang berjudul “Perkawinan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”.¹⁶ Jurnal ini mengkaji konsep perwalian tanpa wali melalui perspektif hukum Islam dan yurisprudensi munakahat. Jurnal ini juga membahas peran penting wali dalam konteks perkawinan, khususnya perempuan yang,

¹⁵ Akhmad Shodikinl, Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 1, No.1:Juni 2016

¹⁶ Aspandi, *Jurnal*, “Perkawinan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”, (Ahkam Vol 5 No.1: Juli 2017)

meskipun memiliki wali langsung, memilih untuk tidak menikahkan anaknya. Hal yang membedakan penelitian ini adalah eksplorasi penulis terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan wali 'Adal.

F. Metode Penelitian

Peran metode penelitian sangatlah penting, karena metode penelitian memfasilitasi pelaksanaan penelitian secara sistematis dan logis. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara langsung di lapangan, yaitu tempat di mana subjek penelitian berada atau fenomena yang diteliti terjadi.¹⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang menelaah kasus konkret yang telah menjadi putusan pengadilan. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha melihat bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara yang berkaitan dengan wali 'Adal. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Putusan Nomor

¹⁷ Suharismi Arikunto, "Dasar-Dasar Research", (Tarsoto:Bandung, 1995), h. 58

319/Pdt.P/2023/PA.Po serta kesesuaiannya dengan prinsip *Maṣlahah* syar‘iyyah dalam hukum Islam.¹⁸

2. Kehadiran penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*key instrument*) karena penelitian ini bersifat kualitatif. Peneliti terlibat secara langsung di lokasi penelitian untuk menghimpun data yang diperlukan, baik melalui kegiatan wawancara, maupun penelusuran dokumen. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan mendalam mengenai pelaksanaan putusan wali ‘*Adal*, khususnya terkait pertimbangan hakim dan dampaknya dalam perspektif *Maṣlahah*.

Peneliti berinteraksi langsung dengan para informan, di antaranya hakim yang menangani perkara Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Po, panitera, serta pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Dalam proses penelitian, peneliti juga menjaga etika penelitian, seperti meminta izin secara resmi kepada pihak Pengadilan Agama Ponorogo, menjaga kerahasiaan identitas narasumber, serta memastikan bahwa data yang diperoleh digunakan hanya untuk kepentingan akademik.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Ponorogo yang beralamat di Jalan Pramuka No. 33 Desa Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14.

didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan tentang penetapan wali ‘*Adal* Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Po berasal dari perkara yang disidangkan di pengadilan tersebut. Selain itu, lokasi ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara langsung dengan hakim serta memperoleh dokumen pendukung berupa salinan putusan dan berkas perkara yang relevan.

4. Data dan Sumber data

a. Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara wali ‘*Adal* No. 319/Pdt.P/2023/Pa.Po, serta dampak putusan perkara wali ‘*Adal* No. 319/Pdt.P/2023/Pa.Po.

b. Sumber data

1) Sumber data primer

Sumber utama data primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan dengan hakim di Pengadilan Agama Negeri Ponorogo, serta dengan para pemangku kepentingan terkait.

2) Sumber data sekunder

Sumber informasi yang relevan dengan penelitian ini mencakup berbagai jenis bahan, termasuk buku, artikel, jurnal, dan publikasi ilmiah. Data sekunder yang digunakan terdiri dari sumber hukum yang memberikan klarifikasi dan arahan terkait

bahan hukum primer, seperti teks referensi, jurnal hukum, temuan penelitian empiris, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan metode wawancara dibarengi dengan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara, sebagai suatu metode, melibatkan pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian melalui interaksi tatap muka langsung antara pewawancara dan informan, yang mungkin atau mungkin tidak mematuhi pedoman wawancara tertentu. Tujuan utama penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini ialah untuk memperoleh pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Po.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai metode pengumpulan data dengan memeriksa catatan yang berkaitan dengan informasi pribadi responden.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui pemeriksaan buku-buku, keputusan-keputusan relevan yang berkaitan dengan topik penelitian, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel, yang menghasilkan

¹⁹ Abdurrahmat Fathoni, “*Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, Cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.), hal. 112.

kesimpulan bahwa metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi.

6. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis secara mendalam dengan cara menggambarkan, menafsirkan, dan menilai fenomena hukum yang terjadi berdasarkan teori *maṣlahah*.

Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap berbeda, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, serta penyederhanaan terhadap data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian kemudian dieliminasi, sedangkan data penting seperti hasil wawancara hakim dan isi putusan wali '*Adal* disusun secara sistematis.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang diolah selanjutnya ditampilkan melalui narasi deskriptif, tabel ringkasan, atau kutipan wawancara, sehingga memudahkan pemahaman peneliti terhadap pola, hubungan, dan kesimpulan yang muncul.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Setelah data disajikan, peneliti menyusun kesimpulan sementara, yang kemudian diverifikasi menggunakan data tambahan dari lapangan guna memperkuat serta memastikan keabsahan hasil analisis. Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan keterpaduan antara fakta empiris dan teori *Maṣlahah*.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Guna menjamin keabsahan data yang diperoleh, penelitian ini menerapkan beberapa teknik pemeriksaan sebagai berikut:

a. Perpanjangan Keikutsertaan (*Prolonged Engagement*)

Peneliti memperpanjang waktu di lapangan untuk memahami konteks penelitian secara menyeluruh dan membangun kepercayaan dengan informan.

b. Triangulasi Data

Triangulasi dilakukan dengan tujuan membandingkan data yang diperoleh dari beragam sumber dan metode. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara hakim, panitera, dan dokumen putusan, serta triangulasi teknik, yaitu menggunakan wawancara, dan dokumentasi.

c. Diskusi dengan Teman Sejawat (*Peer Debriefing*)

Peneliti mendiskusikan hasil temuan dengan dosen pembimbing atau rekan sejawat untuk menguji objektivitas dan ketepatan interpretasi data.

d. Kecukupan Referensi (*Referential Adequacy Materials*)

Hasil penelitian diperkuat dengan bahan referensi yang relevan seperti salinan putusan, dokumen resmi pengadilan, dan hasil wawancara yang terverifikasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk meningkatkan fokus pembahasan seputar penelitian ini dan untuk memudahkan proses penulisan, penulis telah mengaturnya menurut kerangka sistematis berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang teori, pada bab ini diungkapkan mengenai Teori *Maṣlahah* dan Wali *‘Aḍal*

BAB III: Berisi tentang profil pengadilan, visi dan misi, alasan dan dampak alasan hakim dalam menetapkan putusan perkara wali *‘Aḍal* No. 319/Pdt.P/2023/PA.Po dan dampak putusan hakim dalam menetapkan putusan perkara wali *‘Aḍal* No. 319/Pdt.P/2023/PA.Po

BAB IV: Berisi analisis alasan hakim dalam menetapkan putusan perkara wali *‘aḍal* no. 319/Pdt.P/2023/PA.Po perspektif *maṣlahah* dan analisis dampak alasan hakim dalam memutus wali *‘aḍal* no. 319/Pdt.P/2023/PA.Po di pengadilan agama ponorogo perspektif *maṣlahah*.

BAB V : Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP *MAŞLAĦAH* DAN WALI ‘ADAL

A. *Maşlahah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Secara terminologis, *al-Maşlahah* dipahami sebagai dasar pertimbangan hukum yang menunjukkan bahwa kemaslahatan menjadi tolok ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, suatu ketentuan hukum diterapkan karena adanya kemaslahatan yang dikehendaki syariat, sehingga hukum tersebut berlaku untuk mewujudkan manfaat pada persoalan yang dihadapi.¹

Kata *Maşlahah* (مصلحة) berasal dari akar kata (صلح) dengan tambahan huruf alif di awalnya. Secara etimologis, kata tersebut bermakna “baik”, yang merupakan lawan dari “buruk” atau “rusak”. *Maşlahah* merupakan bentuk masdar dari kata (صلح) yang mengandung arti manfaat atau terhindar dari kerusakan.²

Dalam konteks bahasa Arab, *Maşlahah* diartikan sebagai segala perbuatan yang mengarah pada kebaikan manusia, baik dalam bentuk upaya mendatangkan manfaat maupun menghindarkan kerugian.

Dengan demikian, segala sesuatu yang membawa nilai positif bagi kehidupan manusia baik berupa keuntungan, kebahagiaan, maupun upaya menghindari kerusakan termasuk dalam kategori *maşlahah*.

¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 206.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 367.

Maka, dapat disimpulkan bahwa setiap hal yang mengandung dua unsur, yakni menarik manfaat dan menolak kemudharatan, disebut sebagai kemaslahatan.³

Secara istilah, para ulama ushul fikih memberikan beragam definisi mengenai *maṣlaḥah*, namun seluruhnya memiliki makna pokok yang serupa. Menurut Imam al-Ghazali, *maṣlaḥah* pada dasarnya adalah upaya untuk meraih manfaat serta menghindari kemudharatan guna menjaga tujuan-tujuan syariat.

Sementara itu, Imam as-Syathibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara urusan dunia maupun akhirat, sebab keduanya termasuk dalam cakupan *maṣlaḥah* apabila bertujuan untuk memelihara lima tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁴

Imam as-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' tersebut termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥah*.⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta

³ Amir Syarifuddin,, 345

⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos,1996), 116.

⁵ *Ibid*

*rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, "Dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."*⁶

2. Macam-macam *Maṣlahah*

Terdapat berbagai jenis *maṣlahah* yang dijelaskan oleh para ulama fuqahā'. Mereka berpendapat bahwa sebagian *maṣlahah* diakui oleh syariat, sementara sebagian lainnya dianggap tidak sah atau tertolak. Untuk memahami hal tersebut, perlu dijelaskan ragam *maṣlahah* dengan meninjau dari beberapa aspek, salah satunya adalah dari segi keberadaannya:

a. Berdasarkan eksistensinya, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga:⁷

1) *Maṣlahah Mu'tabarah*

Yaitu *maṣlahah* yang keberadaannya diakui dan diperhitungkan oleh syariat. Contohnya dapat dilihat pada disyariatkannya hukum qisās bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa manusia.

Jenis *maṣlahah* ini oleh sebagian ulama dimasukkan ke dalam kategori qiyās (analogi), misalnya pengharaman seluruh minuman yang memabukkan dengan menganalogikannya kepada khamr yang keharamannya telah dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an.

2) *Maṣlahah Mulghah*

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... , 215.

⁷ M. Ma'sum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 162-164.

yaitu *maṣlahah* yang ditolak atau tidak diterima karena bertentangan dengan ketentuan syariat, atau dengan kata lain merupakan *maṣlahah* yang lemah dan berseberangan dengan *maṣlahah* yang lebih utama.

3) *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak secara tegas diakui maupun ditolak oleh syara'. Artinya, syariat tidak memberikan pernyataan yang jelas tentang keberadaannya, baik dalam bentuk pengesahan maupun penolakan. Contohnya antara lain adalah pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf, penerapan sistem penjara bagi pelaku tindak pidana, serta kebijakan pencetakan uang dengan sistem peredaran tertentu. Semua hal tersebut dilakukan demi kemaslahatan umat, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash syara'.

b. Ditinjau dari tingkat kekuatan *Maṣlahah*

1) *Maṣlahah al-Dharūriyyah*

Maṣlahah al-darūriyyah adalah bentuk kemaslahatan yang berperan penting dalam menjaga lima kebutuhan dasar manusia. Lima aspek tersebut meliputi: (1) menjaga dan menegakkan agama, (2) melindungi kehidupan atau jiwa, (3) memelihara akal pikiran, (4) menjaga keturunan, serta (5) mengamankan harta benda. Kelima unsur pokok ini bersifat

sangat mendasar sehingga tidak boleh diabaikan sedikit pun. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi dan terpelihara, maka kehidupan manusia akan berada dalam keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Namun, jika aspek-aspek tersebut diabaikan, maka akan muncul kekacauan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, yang pada akhirnya dapat mengancam keselamatan serta kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁸

2) *Maṣlahah al-Hâjiyyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

3) *Maṣlahah al-Tahsîniyyah*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *dharûriyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hâjiyyah*,

⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih ...* , 308-309.

dan kemaslahatan *hâjiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsîniyyah*.⁹

3. Relevansi Teori *Maṣlahah* terhadap Perkara Wali ‘*Ādal*

Maṣlahah yang relevan dalam perkara wali ‘*Ādal* dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah dharūriyyah* (primer), karena menyangkut pemeliharaan tujuan-tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), yaitu *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-‘ird* (menjaga kehormatan).¹⁰ Dengan menegakkan hak perempuan untuk menikah secara sah dan mencegah tindakan wali yang menolak tanpa alasan syar‘i, kemaslahatan ini berfungsi menjaga stabilitas sosial dan moral dalam masyarakat.

Selain itu, secara tambahan juga terdapat unsur *maṣlahah hajiyyah* (sekunder), karena penerapan hukum terhadap wali ‘*Ādal* memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi perempuan yang terhalang oleh wali nasab.¹¹ Dengan demikian, *maṣlahah* dalam konteks ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga menjadi pijakan praktis bagi hakim dalam menegakkan keadilan dan mewujudkan tujuan hukum Islam.

4. Syarat-Syarat Kehujjahan dalam *Maṣlahah*

⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*,..., 115-116

¹⁰ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarī‘ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 8–10.

¹¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), hlm. 115.

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar *maṣlaḥah* mursalah dapat dijadikan dasar hukum:¹²

- a. Kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan harus merupakan *maṣlaḥah* yang bersifat hakiki, yaitu benar-benar membawa manfaat nyata atau mencegah terjadinya kemudharatan. Kemaslahatan tidak boleh hanya bersifat dugaan atau perkiraan semata tanpa memperhatikan dampak negatif yang mungkin timbul. Contohnya, anggapan bahwa hak menjatuhkan talak seharusnya diberikan kepada perempuan dan bukan kepada laki-laki merupakan *maṣlaḥah* yang tidak sah, sebab hal tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat yang telah menetapkan bahwa hak menjatuhkan talak berada di tangan suami.
- b. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah. Atau bertentangan dengan Ijma'.

Kemaslahatan yang dijadikan dasar tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang sudah ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, maupun Ijma'.

¹² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), 152-153.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maṣlaḥah* mu‘tabarah dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam, karena termasuk dalam metode qiyās. Sebaliknya, mereka juga bersepakat bahwa *maṣlaḥah* mulghāh tidak bisa dijadikan landasan hukum, sebab bertentangan dengan prinsip syariat. Begitu pula dengan *maṣlaḥah* gharībah, yang tidak ditemukan dalam praktik syara‘. Adapun mengenai *maṣlaḥah* mursalah, mayoritas ulama (jumhūr al-‘ulamā’) menerimanya sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam hal penerapan serta penetapan syarat-syaratnya.¹³

B. Wali ‘*Adal*

1. Pengertian Wali ‘*Adal*

Wali aḍhal adalah wali atau seorang ayah yang menolak, merasa enggan menikahkan anak gadisnya atau menolak dan merasa keberatan untuk menjadi wali anak perempuannya yang hendak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang telah menjadi pilihan anak perempuannya. Istilah wali aḍhal juga digunakan pada pengajuan yang dilakukan oleh sorang wanita di Pengadilan Agama karena kengganannya atau keberatannya wali untuk menikahkan dirinya dengan calon pria pilihannya.

¹³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* I, ..., 120.

Secara etimologis, wali *adhal* berarti wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah secara *dzalim*, yaitu tanpa alasan *syar'i*.¹⁴

Apabila seorang perempuan meminta restu atau meminta walinya untuk menikahkannya dengan calon pilihannya secara baik baik sedang calon tersebut sudah dianggap telah *sekufu* dengannya dan wali merasa keberatan atau menolak dengan maksud tersebut maka hakim berhak untuk memberikan izin kepadanya menikah dengan adanya wali hakim setelah hakim memberikan nasihat kepada wali agar tidak keberatan lagi dan membuktikan kalau kedua mempelai memang sudah *sekufu*. Allah berfirman: “Apabila kamu menalak isteri-isterimu lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk kawin lagi dengan bakal suaminya.”

Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat apabila wali dekat merasa enggan atau menolak untuk mengawinkan anak perempuannya maka yang berhak menjadi wali adalah hakim atau sultan.¹⁵ Sedangkan Hambali dan Hanafi berpendapat yang berhak menggantikannya adalah wali yang jauh yakni bukan hakim karena menurut Hambali masih ada wali nasab dari keluarganya sekalipun yang jauh.¹⁶ Akan tetapi jika wali yang jauh ini juga merasa enggan maka barulah yang berhak adalah

¹⁴ Husain bin „Aurah al-„Awaisyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Juz V, (alMaktabah al-Islamiyyah, tt), 138.

¹⁵ Moch. Aziz Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan,” *Jurnal El-Faqih*, (2 Oktober, 2018), 107.

¹⁶ Moch. Aziz Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan”, 107

hakim. Oleh karenanya, sebaiknya hakim meminta idzin terlebih dahulu untuk menikahkan anak gadis tersebut kepada wali yang jauh itu.

Para ulama' sepakat bahwa wali tidak memiliki hak untuk menghalang-halangi anak gadisnya menikah karena ini merupakan perbuatan dzalim kepada anak tersebut. Jika anak tersebut sudah ingin menikah dengan laki-laki yang sudah sekufu dan wali masih merintangi pernikahan itu maka wanita tersebut berhak mengadukannya pada pihak Pengadilan Agama agar pernikahannya tetap bias dilaksanakan. Karena menghalangi itu merupakan dzalim, dan untuk mengadukan perbuatan itu yang paling tepat adalah kepada hakim.

2. Syarat dan macam-macam wali dalam perkawinan

a. Syarat-syarat untuk menjadi wali nikah, yaitu:¹⁷

Seseorang baru dapat berperan sebagai wali dalam pernikahan apabila memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bertindak atas kehendak sendiri; Pernikahan tidak sah apabila dilakukan oleh wali yang berada dalam keadaan terpaksa atau mendapat tekanan.
- 2) Telah Baligh; Menurut ijma' ulama, anak yang belum baligh tidak memiliki hak perwalian dalam pernikahan.
- 3) Berakal sehat; Para ulama juga bersepakat bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa permanen tidak berhak menjadi

¹⁷ Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis*, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 48-51.

wali, karena tidak mampu membedakan antara yang baik dan buruk (tamyīz). Apabila kegilaannya bersifat sementara, maka hak perwalian tetap tidak diberikan selama kondisi tersebut belum pulih. Dalam keadaan demikian, wali yang lebih jauh kedudukannya berhak menggantikan peran wali yang gila sampai ia sembuh;

- 4) Merdeka; Menurut kesepakatan ulama, seorang budak tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan Laki-laki.
- 5) Laki-laki; tidak ada hak wali bagi wanita. Jadi tidak sah Perempuan tidak memiliki hak menjadi wali nikah, sehingga akad yang dilakukan oleh seorang wanita, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, tidak dianggap sah menurut hukum Islam;
- 6) Sifat adil; Wali yang fasik tidak berhak melangsungkan akad nikah, kecuali jika ia seorang pejabat yang memiliki otoritas tinggi. Sifat fasik dianggap sebagai kekurangan yang dapat mengurangi keabsahan perwalian, karena menurunkan kepercayaan terhadap kesaksiannya;
- 7) Beragama Islam; tidak ada hak wali bagi non-muslim (kafir) untuk menikahkan wanita muslimah; dan dia boleh menjadi wali bagi wanita non-muslim; sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Anfal: 73

- 8) Tidak cacat akalnya; sebab pikun maupun bebal (idiot).

Tidak ada hak wali bagi orang yang cacat akalnya, baik disebabkan faktor bawaan maupun faktor lingkungan; demikian halnya disebabkan faktor sakit maupun faktor usia lanjut; karena cacat akal menyebabkan dia tidak mampu mencari tahu keadaan calon suami-istri maupun mengetahui ada tidaknya kufu diantara calon suami-istri tersebut. Demikian juga tidak ada hak wali bagi rang yang terhalang oleh penyakit sehingga tidak mampu meneliti keadaan dan ke kufu-an antara suamiistri;

- 9) Tidak mahjur ‘alaih sebab kebodohnya yakni yang dimaksud dengan mahjūr ‘alaih adalah seseorang yang dicegah untuk mengurus urusannya sendiri, khususnya dalam hal pengelolaan harta, karena dianggap belum cakap atau kurang bijak dalam bertindak. Oleh sebab itu, seseorang yang berada dalam kondisi mahjūr ‘alaih akibat kebodohan atau ketidakdewasaan berpikir tidak diperkenankan menjadi wali nikah, meskipun ia telah mencapai usia baligh, selama belum matang secara intelektual dan emosional..

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) mengenai syarat dan rukun perkawinan disebutkan bahwa wali nikah harus seorang laki-laki yang memenuhi kriteria hukum

Islam, yakni beragama Islam, berakal sehat ('āqil), serta telah baligh.¹⁸

b. Macam-macam Wali

Bagi Imam Syafi'i pihak yang menjadi wali adalah:¹⁹

- 1) Ayah kandung.
- 2) Kakek dari pihak ayah.
- 3) Saudara laki-laki kandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- 7) Paman kandung, yaitu saudara laki-laki ayah yang seibu-sebapak.
- 8) Paman sebapak (saudara laki-laki dari ayah yang sebapak).
- 9) Hakim.

3. Sebab-sebab menggunakan wali hakim dalam perkawinan

Dalam pernikahan, dikenal beberapa jenis wali seperti wali nasab, wali hakim, wali hakam, dan wali muhakam. Karena jumlah dan kedudukannya bisa lebih dari satu, maka penting untuk memahami urutan wali agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan siapa yang paling berhak menikahkan mempelai perempuan.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, ..., 7

¹⁹ H.S.A.Ahamdani, *Risalah Nikah: hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka, 1989), terjemahan Agus Salim, 84.

Secara umum, wali nasab atau wali dari garis keturunan memiliki prioritas utama dalam melangsungkan akad nikah. Begitu pula halnya dengan wali karena status memerdekakan budak, apabila yang menikah adalah perempuan bekas budaknya. Selain itu, wali juga dapat bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh wali utama. Namun, apabila tidak ada wali nasab, atau wali yang ada tidak memenuhi syarat yang ditentukan syariat, maka hak perwalian dapat berpindah kepada wali hakim.²⁰

Peralihan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim terjadi dalam beberapa keadaan, antara lain:²¹

- a. Tidak adanya wali nasab sama sekali.
- b. Wali nasab sedang berada jauh dari tempat akad nikah atau tidak hadir, serta tidak memberikan kuasa kepada wali yang lebih dekat dan memenuhi syarat untuk mewakilkannya.
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang haji atau umroh
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali atau *'Adal*
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya.

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, menyatakan:

²⁰ Musyaffa, *Perwalian dan Kedudukannya Dalam Pernikahan*, As-Sunnah, 1, (tb, 2014), 14.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. VIII, (Yogyakarta: FH-UII, 1996), 42.

Pasal 1

(2) Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Pasal 2

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ diluar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *'Adal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Pasal 3

(1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.²²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

²² Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

BAB III
ALASAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PUTUSAN PERKARA WALI
‘ADAL NO 319/PDT.P/2023/PA.PO DI PENGADILAN AGAMA
PONOROGO

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lembaga peradilan agama di Ponorogo telah ada dan dikenal dengan sebutan Raad Agama atau Western Raad Agama Ponorogo. Berdasarkan ketentuan Staatsblad 1882 Nomor 152, lembaga tersebut mulai berfungsi sekitar tahun 1885 dengan kewenangan untuk menangani perkara-perkara keagamaan seperti waris, nafkah, dan fasakh. Namun, sejak diterapkannya teori resepsi (receptie theorie) oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937, secara bertahap kewenangan Raad Agama mulai dibatasi, dan hanya berwenang dalam perkara yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR). Sementara itu, urusan yang berkaitan dengan harta atau warisan dialihkan kepada Landraad (Pengadilan Negeri), sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1937 Nomor 1161610. Dengan demikian, sejak saat itu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo hanya mencakup perkara-perkara NTCR.

Pada tahun 1947, Pengadilan Agama Ponorogo mulai menempati kantor yang berlokasi di Jalan Bhayangkara, Ponorogo. Kemudian pada tahun 1982, kantor tersebut dipindahkan ke Jalan Ir. H. Juanda Nomor 25,

yang masih digunakan hingga sekarang. Pada tahun yang sama, lembaga ini juga memperoleh proyek pembangunan gedung balai sidang dengan klasifikasi sebagai Pengadilan Agama Kelas IB, yang berlaku hingga tahun 2005. Upaya peningkatan mutu pelayanan terus dilakukan, dan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo resmi naik status menjadi Kelas IA berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 811/SEK/SK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Ponorogo.¹

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Visi.

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan puncak kekuasaan kehakiman di tanah air, yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo Yang Agung”.

2. Misi

- a. “Meberikan pelayan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.”
- b. “Menjaga kemandirian badan peradilan.”
- c. “Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.”

¹ <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah> (Diakses pada tanggal 06 Maret 2024 jam 20.24)

d. “Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.”²

3. Tugas dan fungsi

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama yang melibatkan umat Islam dalam perkara kewarisan, perkawinan, hibah, dan wasiat yang dilakukan menurut hukum Islam, serta perkara wakaf dan sedekah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadilan Agama.

1. Memberikan pelayanan teknis peradilan dan bantuan administrasi perkara kependudukan pada tingkat pendahuluan, meliputi proses sita dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan terkait dengan perkara , banding, peninjauan kembali, dan berbagai perkara administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan layanan administratif yang luas kepada semua entitas dalam kerangka Pengadilan Agama, yang meliputi urusan umum, sumber daya manusia, dan manajemen keuangan, dengan tidak termasuk biaya terkait pengadilan;
4. Atas permintaan, memberikan keterangan, pertimbangan, dan petunjuk mengenai Hukum Islam kepada instansi pemerintah di lingkungan daerah hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU Nomor

² <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi> (Diakses pada tanggal 06 Maret 2024 jam 20.47)

50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Memberikan pelayanan untuk menangani permohonan bantuan dalam rangka pembagian harta waris di kalangan orang yang beragama Islam, yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”;
6. Verifikasi Akta Warisan yang dibuat secara di bawah tangan untuk penarikan simpanan/tabungan, dana pensiun, dan aset sejenisnya;
7. Pelaksanaan tanggung jawab layanan tambahan, termasuk konsultasi hukum, pelaksanaan hisab rukyat, layanan penelitian dan studi, antara lain.³

4. Deskripsi Kasus Putusan Wali ‘*Adal* No 319/Pdt.P/2023/PA.Po

Perkara wali ‘*Adal* yang teregister dengan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo berawal dari adanya permohonan seorang calon mempelai perempuan untuk mendapatkan penetapan hakim terkait penggantian wali nikah.

Permohonan tersebut diajukan karena wali nasab, yang dalam hal ini adalah kakak kandung, menolak atau tidak bersedia menikahkan adik perempuannya dengan calon suami yang telah ia pilih. Penolakan wali

³ Profil Pengadilan Agama, “<https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadila0n/tugas-fungsi>”, (diakses pada 15 Januari 2025).

nasab inilah yang kemudian dianggap sebagai bentuk '*Adal*' (enggan atau menolak tanpa alasan syar'i).

Calon mempelai perempuan bersama dengan calon suaminya menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Tujuannya adalah agar pengadilan menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab sehingga pernikahan tetap dapat dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemeriksaan di tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo melakukan serangkaian proses sidang. Hakim mendengarkan keterangan pemohon, pihak wali yang menolak, serta menghadirkan saksi-saksi. Dari hasil persidangan, terungkap bahwa penolakan wali bukanlah karena calon suami tidak layak secara agama atau moral, melainkan lebih bersifat subjektif, yaitu faktor ketidaksetujuan pribadi.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa sikap wali nasab telah memenuhi kriteria '*Adal*'.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Ponorogo mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan bahwa wali nasab dianggap '*Adal*' dan digantikan oleh wali hakim. Putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa pernikahan dapat dilaksanakan dengan wali hakim.

Namun, pihak wali nasab yang merasa keberatan dengan putusan tersebut kemudian mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

Dalam permohonan nya, wali nasab berpendapat bahwa keputusannya menolak menikahkan adiknya bukanlah tanpa alasan, melainkan demi menjaga kepentingan adiknya. Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya tetap menegaskan bahwa alasan wali tidak berdasar hukum syar'i dan tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo. Dengan demikian, penetapan wali hakim sebagai pengganti wali nasab dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap. Putusan ini menjadi preseden penting dalam perkara wali '*Adal*', khususnya terkait perlindungan hak perempuan untuk menikah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan.

B. Alasan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara Wali '*Adal* No 319/Pdt.P/2023/PA.Po

1. Alasan hakim dalam menetapkan wali '*Adal*

Dalam perkara penetapan wali '*Adal*', hakim memiliki peranan krusial untuk menjaga hak-hak calon pengantin perempuan agar tidak dirugikan oleh tindakan wali yang menolak menikahkannya tanpa alasan syar'i. Berdasarkan hasil wawancara dan kajian yuridis terhadap putusan-putusan yang relevan, terdapat beberapa pertimbangan utama yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan permohonan wali '*Adal*' dan menetapkan wali hakim.

a. Ketidakhadiran atau Penolakan Wali Tanpa dasar hukum yang Sah

Pertimbangan utama hakim adalah apakah penolakan wali terhadap pernikahan tersebut dilandasi oleh alasan yang dibenarkan dalam hukum Islam. Jika wali menolak semata karena alasan personal, seperti status sosial, ekonomi, atau perbedaan suku, maka hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menghalangi hak perempuan untuk menikah. Seperti yang dikatakan hakim pada wawancara: *"Kalau wali menolak menikahkan hanya karena tidak suka pada calon suami yang padahal secara agama baik dan layak, maka itu masuk kategori 'Aḍal. Hakim berwenang menetapkan wali hakim dalam kondisi seperti itu.'"*⁴

b. Kematangan dan Kesanggupan Calon Pengantin Perempuan

Hakim juga mempertimbangkan usia, kedewasaan, dan kesiapan perempuan yang mengajukan permohonan wali 'Aḍal. Jika ia sudah baligh, berakal, dan memahami konsekuensi dari pernikahan, maka ia berhak untuk menikah dengan calon suaminya selama tidak ada larangan syar'i.

c. Keterangan Saksi dan Bukti Pendukung

Untuk memastikan adanya penolakan yang tidak sah dari wali, pemohon biasanya menghadirkan saksi, baik dari keluarga, tokoh masyarakat, maupun tetangga. Hakim akan mengevaluasi kesesuaian keterangan para saksi dengan fakta-fakta hukum yang ada. Seperti yang dikatakan hakim pada wawancara:

"Biasanya kami minta keterangan dari dua saksi minimal. Mereka yang tahu betul bahwa walinya memang menolak tanpa

⁴ Munirul Ihwan, hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025

alasan. Kalau memang terbukti, maka permohonan bisa kami kabulkan.”⁵

2. Pembuktian Hakim dalam Menentukan Sikap ‘*Adal* Wali Nasab

Dalam perkara penetapan wali ‘*Adal*, hakim tidak serta-merta menetapkan berpindahnya kewenangan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim. Hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa penolakan wali nasab benar-benar masuk dalam kategori ‘*Adal*, yaitu menolak tanpa alasan syar‘i dan tidak berlandaskan pada kemaslahatan calon mempelai. Oleh karena itu, proses pemeriksaan perkara dilakukan secara cermat melalui mekanisme pembuktian.

Hakim menilai keterangan para pihak, baik dari pemohon (calon mempelai wanita) maupun dari termohon (wali nasab), serta memeriksa alat bukti berupa saksi maupun dokumen yang relevan. Dalam perkara Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Po, alasan penolakan wali nasab yang didasarkan pada alasan penolakan wali nasab kakak pemohon enggan menjadi wali Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, dan belum siap menjadi wali, tidak dapat diterima sebagai alasan syar‘i. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa apabila wali enggan atau ‘*Adal*, maka kewenangan wali dapat dialihkan kepada wali hakim. Seperti yang dikatakan hakim pada wawancara

“Alat bukti yang paling menentukan adalah keterangan saksi. Karena dari situlah kita bisa menilai apakah benar wali menolak, dan apa alasannya. Kadang wali juga mengakui sendiri di

⁵ Munirul Ihwan, hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025

persidangan bahwa ia menolak, tinggal kami menilai apakah penolakannya berdasar syar'i atau hanya faktor pribadi.”⁶

Hakim juga menegaskan bahwa penetapan wali hakim dilakukan bukan untuk meniadakan peran wali nasab, melainkan untuk menjaga agar perempuan tidak kehilangan haknya untuk menikah. Dalam draf putusan disebutkan bahwa, “Wali yang menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan hukum dianggap telah bersikap *‘Adal*, sehingga kewenangan perwaliannya berpindah kepada wali hakim.” Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam wawancara lebih lanjut, seperti yang di katakan hakim pada wawancara:

“Kami memutus berdasarkan kenyataan bahwa alasan penolakan wali tidak sesuai dengan ketentuan syar’i. Hak perempuan untuk menikah harus dijamin. Jika tidak dipenuhi, maka akan timbul mudarat yang lebih besar, baik bagi dirinya maupun masyarakat. Karena itu, wali hakim ditetapkan untuk menggantikan wali nasab.”⁷

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa pernikahan adalah bagian dari kebutuhan dasar setiap manusia. Jika wali menolak tanpa alasan yang dibenarkan, maka hal tersebut akan menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian hukum bagi perempuan yang bersangkutan. Oleh karena itu, hakim berpandangan bahwa keadilan dan kemanfaatan harus lebih

⁶ Munirul Ihwan, hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025

⁷ Munirul Ihwan, hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025

diutamakan, terutama dalam perkara yang menyangkut hak dasar seseorang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek keadilan substantif dan kemaslahatan, bukan hanya pada aspek formal hukum. Hakim berusaha menegakkan hukum Islam dengan cara yang bijaksana agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penetapan wali hakim dalam perkara ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan serta langkah nyata dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga.

C. Dampak Alasan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara Wali ‘*Adal* No 319/Pdt.P/2023/PA.Po

1. Dampak Putusan Terhadap Perlindungan Hak Perempuan

Putusan No. 319/Pdt.P/2023/PA.Po memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi perempuan untuk melaksanakan haknya dalam pernikahan. Dalam kasus ini, Pengadilan Agama menegaskan bahwa wali nasab tidak dapat menghalangi pernikahan apabila penolakannya tidak memiliki dasar syar’i yang sah, seperti alasan akidah, moral, atau kemaslahatan yang jelas.

Keputusan ini mencegah praktik kesewenang-wenangan wali yang menolak menikahkan anak perempuan atau saudara perempuan demi kepentingan pribadi, misalnya alasan ekonomi atau keinginan untuk mempertahankan kekuasaan keluarga. Dengan demikian, putusan ini

memberikan kepastian bahwa perempuan tidak kehilangan haknya untuk menikah hanya karena tekanan dari pihak keluarga.

Dalam perspektif *Maṣlahah*, perlindungan ini tergolong *Maṣlahah* hajiyyah (kebutuhan), yaitu kemaslahatan yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan mempermudah kehidupan umat. Menikah merupakan salah satu jalan untuk menjaga ketenangan jiwa (*sakinah*), kehormatan, dan keberlangsungan keturunan (*hifz an-nasl*). Menghalangi perempuan untuk menikah tanpa alasan *syar'i* berarti menimbulkan mudarat yang besar, seperti terhambatnya pemenuhan fitrah dan risiko terjerumus pada perbuatan maksiat.⁸

Selain itu, keputusan ini juga menegaskan prinsip keadilan gender dalam hukum Islam, di mana perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya selama sesuai dengan ketentuan syariat. Perlindungan ini bukan hanya melindungi hak individu, tetapi juga menjaga kemaslahatan sosial, karena pernikahan yang sah dan sehat akan melahirkan keluarga yang harmonis dan generasi yang baik.

2. Dampak Terhadap Kepastian Hukum

Putusan No. 319/Pdt.P/2023/PA.Po menegaskan penerapan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa apabila wali nasab menolak menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa alasan *syar'i*, maka wali hakim dapat bertindak sebagai

⁸ Munirul Ihwan, hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025

wali nikah. Kejelasan penerapan pasal ini memberikan kepastian hukum yang penting bagi para pihak yang menghadapi persoalan serupa.

3. Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga

Di sisi lain, putusan ini tidak lepas dari dampak sosial berupa potensi renggangnya hubungan keluarga. Penolakan wali nasab yang kemudian kalah dalam proses hukum dapat menimbulkan rasa sakit hati, kekecewaan, dan bahkan permusuhan. Dalam kasus ini, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hubungan antara pihak perempuan dan saudara kandungnya dilaporkan menjadi renggang dan komunikasi keluarga terganggu. Kondisi ini merupakan bentuk mafsadah (kerusakan) yang harus dikelola agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Namun, dari sudut pandang *Maṣlahah*, mafsadah yang timbul bersifat sementara dan lebih kecil dibandingkan *Maṣlahah* besar yang tercapai, yaitu perlindungan hak perempuan dan kepastian hukum. Kaidah fiqh menyatakan: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.” Dalam hal ini, pengadilan memilih kemaslahatan yang lebih besar meskipun ada risiko mafsadah yang harus diantisipasi dengan pendekatan kekeluargaan dan mediasi pascaputusan.

Selain uraian di atas, hasil wawancara dengan pihak pemohon (ZFZ) memberikan gambaran nyata mengenai dampak sosial putusan ini. ZFZ mengungkapkan bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hubungan antara dirinya dan kakak kandung selaku wali nasab menjadi renggang, bahkan komunikasi keluarga besar ikut terganggu.

“Setelah putusan keluar, hubungan kami jadi renggang. Kakak saya merasa kewenangannya diremehkan. Sampai sekarang kami hampir tidak berkomunikasi lagi. Silaturahmi dengan keluarga besar pun jadi ikut terganggu,” ujar ZFZ⁹

Hakim menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, keputusan seperti ini sering menimbulkan dinamika emosional dan ketegangan antaranggota keluarga, terutama ketika wali nasab merasa bahwa kewenangannya diabaikan oleh pengadilan.

a) Potensi Ketegangan Antar Anggota Keluarga

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa setelah putusan dikeluarkan, hubungan antara pihak perempuan dan wali nasab cenderung mengalami kerenggangan. Wali nasab merasa tersinggung dan kecewa karena menganggap kewenangannya sebagai wali telah diambil alih oleh pengadilan. Kondisi ini seringkali membuat komunikasi antaranggota keluarga terganggu. Hakim menjelaskan bahwa situasi ini merupakan hal yang wajar terjadi sebagai dampak psikologis dari putusan, terutama jika penolakan wali sebelumnya didasari oleh alasan pribadi seperti perbedaan pandangan, ekonomi, atau gengsi keluarga.

Meski demikian, hakim menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan untuk mempermalukan pihak wali, melainkan demi melindungi hak perempuan yang ingin menikah secara sah sesuai

⁹ ZFZ, hasil wawancara, Ponorogo, 25 September 2025

ketentuan syariat. Dalam pandangan hakim, kepentingan hukum dan kemaslahatan sosial harus diutamakan dibandingkan dengan perasaan pribadi atau pertimbangan emosional.¹⁰

b) Menolak Kemudharatan yang Lebih Besar

Hakim dalam wawancara juga menyampaikan bahwa dalam perspektif kemaslahatan, ketegangan keluarga yang muncul akibat putusan tersebut merupakan dampak yang lebih kecil dibandingkan kerusakan yang akan timbul jika pernikahan terus dihalangi tanpa dasar syar'i. Menurut hakim, menghalangi perempuan untuk menikah tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan kemudharatan besar, baik dari sisi sosial maupun moral, karena dapat membuka peluang terjadinya fitnah dan kerusakan di masyarakat.

Oleh karena itu, hakim memandang bahwa menjaga hak perempuan untuk menikah jauh lebih penting daripada mempertahankan rasa gengsi atau otoritas wali dalam keluarga.¹¹ Putusan ini diambil untuk mencegah mudarat yang lebih besar dan memastikan agar pernikahan dapat dilaksanakan secara sah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

c) Menciptakan Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Hasil wawancara dengan hakim juga menunjukkan bahwa putusan ini memiliki nilai pendidikan hukum yang penting. Hakim

¹⁰ Munirul Ihwan, hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025

¹¹ Munirul Ihwan, hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025

menyampaikan bahwa hak perwalian bukanlah kekuasaan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai ketentuan syariat. Ketika wali nasab menolak tanpa alasan yang dibenarkan, maka kewenangan itu dapat dialihkan kepada wali hakim demi menjaga kemaslahatan dan keadilan.

Hakim berharap bahwa keputusan ini dapat memperbaiki pemahaman masyarakat tentang kedudukan wali dalam pernikahan.¹² Dengan demikian, ke depan diharapkan tidak ada lagi wali yang menggunakan kewenangannya untuk menghalangi hak perempuan. Sebaliknya, wali harus memahami bahwa kedudukannya adalah untuk membantu dan melindungi, bukan untuk menekan atau mengendalikan.

d) Kemaslahatan Jangka Panjang

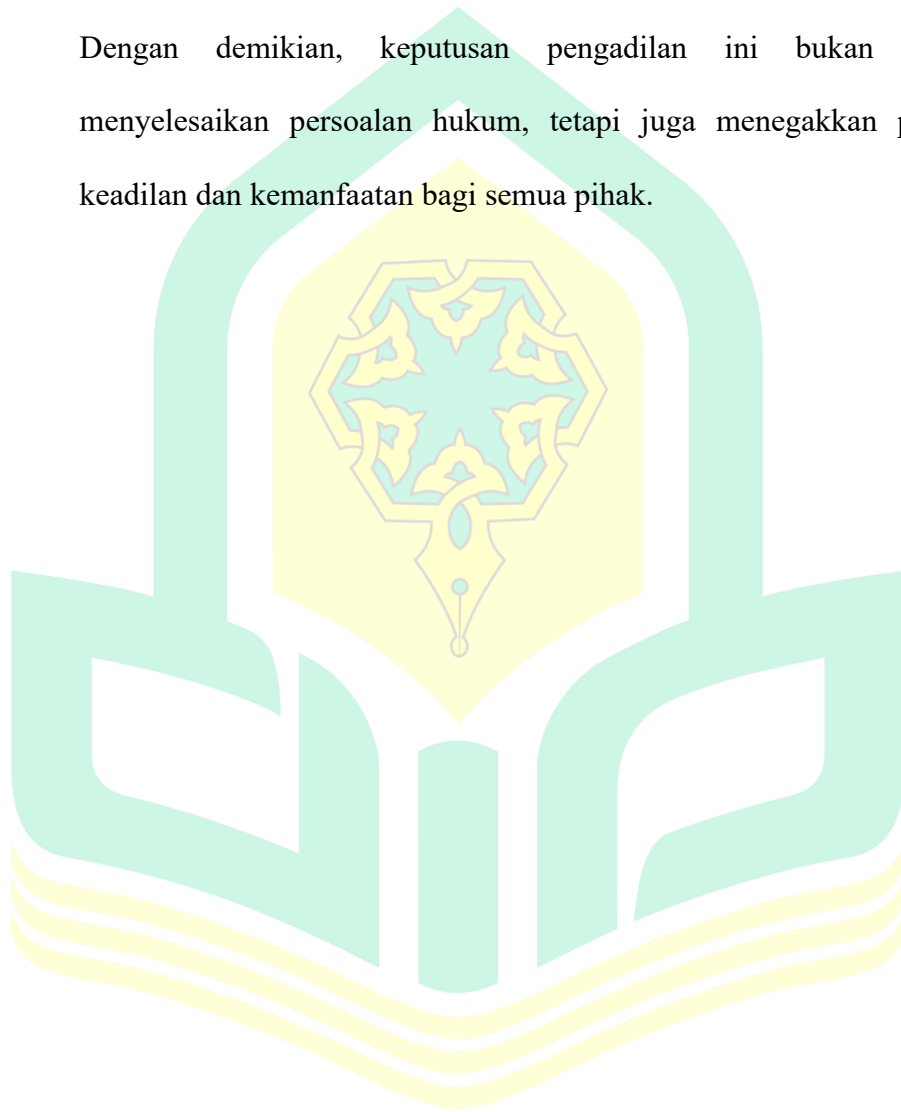
Dari hasil wawancara, hakim juga menegaskan bahwa kemaslahatan jangka panjang dari putusan ini adalah terciptanya keluarga baru yang sah dan harmonis sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan terlaksananya pernikahan, kehormatan dan keturunan dapat terjaga dengan baik. Selain itu, keputusan ini juga menghindarkan masyarakat dari praktik pernikahan yang tidak sah atau hubungan di luar nikah yang bertentangan dengan ajaran agama.¹³

Hakim menilai bahwa meskipun dalam jangka pendek putusan ini menimbulkan ketegangan keluarga, namun dalam jangka panjang

¹² Munirul Ihwan, hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025

¹³ Munirul Ihwan, hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025

keputusan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar, karena mampu menjaga keutuhan nilai-nilai agama dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, keputusan pengadilan ini bukan hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

BAB IV
ANALISIS *MAŞLAĤAH* TERHADAP PERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NO 319/Pdt.P/2023/PA.Po
TENTANG WALI ‘*ADAL*’

**A. Analisis Alasan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara Wali ‘*Adal*’
No. 319/Pdt.P/2023/PA.Po Perspektif *Maşlahah***

Kerangka sistem dan tatanan hukum nasional, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dibentuk oleh Pengadilan Agama, yang bertujuan untuk menyediakan sistem peradilan yang lugas, efisien, dan hemat biaya. Sebagai salah satu pelaksana kewenangan peradilan, Pengadilan Agama secara khusus melayani individu Muslim yang mencari keadilan, khususnya dalam perkara perdata sebagaimana diuraikan dalam undang-undang ini.¹

Pengadilan Agama, yang dibentuk berdasarkan “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diakui secara konstitusional sebagai salah satu badan peradilan yang disebutkan dalam Pasal 24 UUD 1945”. Pengadilan Agama memiliki kedudukan dan wewenang yang sama dengan pengadilan negara, setara dengan badan peradilan lainnya. Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi di negara bagian, memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap fungsi Pengadilan Agama.

Fungsi Pengadilan Agama tidak hanya sekadar mengadili perkara; pengadilan ini juga mencakup penyelesaian sengketa, yang bertujuan memulihkan kerukunan antar pihak, menumbuhkan rasa keadilan bagi setiap

¹ Tim Redaksi Sinar Grafika, “Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 43.

pihak yang bersengketa, dan menegakkan asas hukum dan kebenaran dalam perkara yang dipertimbangkan dan diselesaikan. Asas fundamental negara hukum adalah legalitas formal, yang menempatkan hukum sebagai landasan pemerintahan. Demikian pula, dalam peradilan, hukum merupakan komponen terpenting dari kerangka peradilan. Sebagai hukum substantif yang menginformasikan keputusan, dapat terjadi individu yang paling tepat menolak atau tidak bersedia bertindak sebagai wali bagi calon pengantin perempuan karena berbagai alasan, baik yang dibenarkan oleh syariat Islam maupun tidak. Dalam hal demikian, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan, yang menyatakan ketidaksediaan wali untuk memfasilitasi penyatuan calon pengantin perempuan dan laki-laki.

Wali nikah (wali *'Adal*) didefinisikan sebagai wali yang menolak untuk mengatur pernikahan putrinya yang cakap dan dewasa dengan seorang pria yang setara statusnya. Menurut hukum Islam, penolakan tersebut tidak diperbolehkan jika perempuan tersebut telah meminta persetujuan walinya untuk pernikahan tersebut dan jika terdapat rasa saling sayang antara calon pengantin perempuan dan laki-laki.²

Wawancara yang dilakukan penulis dengan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, menemukan beberapa komponen yang membentuk perwalian yang sah, yaitu:

² Wahbah al Zuhail, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid. 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007, 343.

- a. Ketidakmauan wali untuk menyetujui pernikahan calon pengantin perempuan.
- b. Calon pengantin perempuan telah mengajukan permintaan untuk menikah dengan calon pengantin laki-laki.
- c. Konsep Kafa'ah (kesepakatan) antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. d. Kasih sayang atau cinta timbal balik antara calon pengantin wanita dan calon pengantin pria.
- d. Penolakan wali tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan hukum Islam³

Penulis memaparkan beberapa alasan untuk mengajukan permohonan wali ke Pengadilan Agama, terutama ketika wali nasab tidak bersedia menjadi wali nikah. Keengganan ini muncul karena adanya wali yang harus hadir agar perkawinan dianggap sah. Suatu perkawinan dapat batal jika tidak ada persetujuan dari wali yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan perempuan tersebut. Situasi ini muncul ketika seorang wali enggan mengizinkan perkawinan seorang perempuan yang telah mencapai pubertas dan cakap secara mental, meskipun kedua belah pihak telah menyatakan keinginan bersama untuk melangsungkan perkawinan tersebut..⁴

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengemukakan, dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya bagi individu yang beragama Islam, keberadaan wali nikah merupakan amanat yang diatur dalam “Pasal 19

³ Munirul Ihwan, hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, 1339.

sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan”.

Menurut Bapak Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Ponorogo)

“Untuk menyelesaikan perkara wali ‘Adal harus dilakukan di Pengadilan Agama. Sebagaimana prosedur pengajuan perkara yang lain, perkara wali ‘Adal juga diawali dengan pengajuan perkara, setelah itu pihak pengadilan memeriksa perkara tersebut untuk kemudian diproses dalam persidangan.”⁵

Sidang berfungsi sebagai wadah untuk mengartikulasikan isu-isu yang muncul dalam suatu kasus, yang secara inheren mencakup beragam perspektif dan kepentingan. Proses peradilan ini dilaksanakan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Peninjauan permohonan perwalian di Pengadilan Agama sangat mirip dengan penilaian permohonan atau kasus sukarela lainnya. Namun, faktor pembedanya adalah persyaratan untuk mendapatkan kesaksian dari calon wali perempuan (pemohon) guna memastikan keraguan dan motivasinya. Selama peninjauan permohonan perwalian, pemohon ditugaskan untuk menunjukkan tiga elemen penting:

1. “Apakah benar wali nasab yang memiliki hak untuk menikahkan pihak perempuan bersikap menolak atau enggan melaksanakan pernikahan tersebut?”

⁵ Munirul Ihwan, hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025

2. “Apakah antara pihak pemohon (calon pengantin perempuan) dan calon pengantin laki-laki telah terdapat kesepahaman atau persetujuan bersama untuk melangsungkan pernikahan?”
3. “Apakah calon suami memiliki keseimbangan atau kesetaraan (kafa’ah) dengan pemohon dalam aspek agama, kondisi ekonomi, kedudukan sosial, serta faktor-faktor lain yang relevan?”

Pemohon diharuskan membuktikan keabsahan ketiga hal ini. Unsur-unsur ini bersifat kumulatif; oleh karena itu, jika salah satu unsur tidak terbukti atau tidak terpenuhi, seorang wali tidak dapat diangkat sebagai wali *‘Adal*.

Dr. H. Munirul Ihwan, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, memaparkan prosedur penanganan perkara perwalian. Proses ini meliputi pemanggilan para pihak, upaya penyelesaian sengketa, pembacaan permohonan, pemeriksaan alat bukti, dan putusan..⁶

Oleh karena itu, penyelesaian perkara wali *‘Adal* di Pengadilan Agama Ponorogo mencakup berbagai mekanisme yang harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam persidangan yaitu:

1. Memanggil pihak-pihak yang terlibat, khususnya pemohon dan wali.
2. Majelis hakim berupaya menjadi penengah antara pemohon dengan wali, dengan memberikan nasihat yang menganjurkan pemohon

⁶ Munirul Ihwan, hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025

agar mau menikah dengan persetujuan wali, dan juga memberikan nasihat kepada wali agar mengurus pernikahan bagi putrinya.

3. Jika upaya rekonsiliasi ini gagal, petisi berlanjut ke tahap pembacaan.
4. Tahap pemeriksaan alat bukti adalah tahap penilaian alat bukti yang diajukan melalui surat dan keterangan saksi.
5. Putusan telah diumumkan. Apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa wali pemohon ragu-ragu untuk menikah tanpa alasan yang sah, maka wali tersebut dianggap *'Adal* (tidak sah). Sebaliknya, apabila wali yang tidak pasti memberikan alasan-alasan yang sah sesuai dengan hukum perkawinan, dan jika kelanjutan perkawinan akan merugikan pemohon atau melanggar larangan perkawinan, maka permohonan tersebut akan ditolak..

Mekanisme yang digunakan dalam persidangan ini dirancang untuk menjaga ketertiban dalam semua aspek persidangan, memastikan bahwa persidangan berjalan tanpa gangguan. Peraturan yang mengatur persidangan ini dikenal sebagai hukum acara. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama pada umumnya sama dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan umum, kecuali terdapat ketentuan hukum khusus yang mengatur sebaliknya.

Menurut Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berfungsi sebagai badan peradilan khusus bagi umat Islam, yang menunjukkan bahwa hanya individu yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim yang dapat mengajukan perkara di pengadilan ini. Lebih lanjut,

hukum acara perdata yang mengatur operasional Pengadilan Agama sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan umum. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah di atur secara khusus dalam undang-undang ini”⁷ Sejalan dengan protokol yang ditetapkan untuk perkara perwalian di Pengadilan Agama Ponorogo, penulis diberitahu bahwa proses penetapan perwalian meliputi pengajuan permohonan pemohon hingga proses persidangan. Saat mengajukan permohonan, pemohon harus memberikan uraian rinci tentang perkara tersebut beserta surat keterangan penolakan nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Persyaratan ini sesuai dengan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa:

1. Apabila pencatat perkawinan menetapkan bahwa perkawinan itu melanggar Undang-Undang ini, maka ia berhak menolak untuk meresmikan perkawinan itu.
2. Apabila terjadi penolakan, maka atas permintaan salah satu pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah akan menerbitkan surat pernyataan penolakan disertai dengan alasan penolakan.

⁷ Tim Redaksi Sinar Grafika, “Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 107

3. Orang yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Pegawai Pencatat Perkawinan yang menolak, dengan cara menyampaikan surat penolakan tersebut.⁸

Dalam proses persidangan, wali bertindak sebagai saksi utama terkait perkara yang diajukan oleh pemohon. Untuk membuktikan keberadaan wali, pemohon wajib membuktikannya dengan menghadirkan saksi. Penulis menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan Pasal 164 HIR/RBG, yang mendefinisikan alat bukti meliputi alat bukti surat, keterangan saksi, tuntutan, pengakuan, dan sumpah.⁹

Salah satu bukti penting yang memperkuat suatu perkara di pengadilan adalah kehadiran saksi. Apabila Majelis Hakim menyimpulkan bahwa wali pemohon memang wali '*Adal*' dan pemohon memenuhi permohonannya, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan wali '*Adal*' melalui suatu ketetapan. Karena perkara mengenai wali '*Adal*' termasuk dalam ranah permohonan, maka keputusan yang diambil bersifat diskresioner. Setelah status wali '*Adal*' pemohon dipastikan, Majelis Hakim akan menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di tempat tinggal pemohon sebagai wali sah untuk pencatatan perkawinan.

Kasus ini akan ditinjau oleh pengadilan dalam sidang singkat, yang akan menghasilkan putusan untuk menguatkan penolakan atau mengizinkan

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan", Bandung: Nuansa Aulia, 2012, 81-82

⁹ Tim Redaksi Pustaka Buana, "RIB/ HIR dengan Penjelasan", Bandung: Pustaka Buana, 2014, 123

pernikahan tersebut dilanjutkan. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:¹⁰

1. Hakim wali yang baru diangkat dapat bertindak sebagai wali perkawinan dalam keadaan di mana wali garis keturunan tidak ada, tidak dapat hadir, tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak hadir, atau menunjukkan keengganan atau ketidakmauan.
2. Dalam kasus yang melibatkan wali *'Adal* atau wali ragu-ragu, hakim wali yang baru diangkat diizinkan untuk bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama mengenai status wali tersebut. Oleh karena itu, hakim wali dapat mengambil peran sebagai wali nasab atau aqrab setelah Pengadilan Agama menetapkan keabsahan wali tersebut. Sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Usaha Pengadilan, beberapa perkara yang berkaitan dengan perkawinan akan diajukan, diperiksa, dan diputus secara sukarela di Pengadilan Agama:
 - a. Dispensasi perkawinan atau dispensasi usia lanjut untuk menikah (Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
 - b. Izin menikah merupakan permohonan resmi untuk memperoleh izin menikah, bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam", Bandung: Nuansa Aulia, 2012,

- c. Penunjukan Hakim Wali Terkait Perwalian '*Adal*. Sesuai dengan peraturan ini, perkara perwalian '*Adal* bersifat sukarela atau sebagai permohonan tanpa pihak lawan, mirip dengan gugatan hukum. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan pemenuhan persyaratan hukum formal dan pembuktian dalam putusan perkara..

Hakim Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., ketua majelis dalam perkara yang disebutkan sebelumnya, menekankan perlunya hakim untuk sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, dengan menyatakan, "Pertimbangan hukum yang mendasari putusan merupakan permata mahkota hakim." Beliau memberikan contoh mengenai perwalian almarhum, dan menjelaskan bahwa alasan di balik dikabulkannya perkara tersebut ada tiga. Pertama, berkaitan dengan kewenangan absolut, khususnya yurisdiksi Pengadilan Agama, yang pada dasarnya bertugas menyelesaikan perkara perkawinan dan perceraian, khususnya yang berkaitan dengan perwalian almarhum. Kedua, pemohon harus menetapkan domisilinya di dalam yurisdiksi pengadilan. Ketiga, penting untuk memastikan adanya dasar hukum untuk perkara tersebut.

Aspek hukum mengenai perwalian almarhum mencakup beberapa pertimbangan utama: pertama, hakim menanyakan tentang keraguan wali untuk mengesahkan hubungan pemohon; kedua, penyelidikan membahas apakah ada hubungan darah atau menyusui antara calon suami dan pemohon; dan ketiga, perlu untuk mengonfirmasi bahwa calon suami dan pemohon telah melakukan upaya untuk mendapatkan persetujuan wali untuk pernikahan

mereka. Perlunya menunjukkan penolakan wali di pengadilan muncul dari Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa suatu pernikahan dianggap sah ketika sejalan dengan ajaran agama masing-masing. Dalam Islam, kehadiran wali diamanatkan agar pernikahan dianggap sah, sehingga wali tidak boleh menjadi individu yang sewenang-wenang. Selain itu, karena pernikahan harus didokumentasikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan, sangat penting bahwa wali juga dicatat dengan benar.¹¹ Refleksi Hakim Drs. H. Munirul Ikhwan, yang menjabat sebagai Ketua Majelis Hakim, menunjukkan bahwa “Dalam mengabulkan perkara wali *‘Adal* yaitu: pertama, lihat antara yang di walikan (anak perempuan) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan dalam artian tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. Kedua, antara pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah sama-sama berupaya membujuk atau meminta kepada walinya agar menikahkan mereka. Ketiga, melihat atau mempertimbangkan alasan wali mengapa enggan menikahkan anak perempuannya, dan melihat keengganan wali itu berdasarkan syara atau tidak”.

Meskipun demikian, hakim wajib berusaha meyakinkan saudara laki-lakinya untuk menunjuknya sebagai wali. Menurut hukum Islam, alasan yang dapat diterima untuk hal ini mencakup situasi di mana calon suami tidak

¹¹ Munirul Ikhwan, hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025

memiliki status yang setara atau ketika mahar yang diberikan di bawah jumlah minimum yang ditetapkan.¹²

Dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara wali '*Adal* Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Po, pendekatan yang digunakan tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga dilihat dari tinjauan *Maṣlahah* (kemaslahatan) sebagai prinsip utama dalam penerapan hukum Islam. Hakim menilai bahwa setiap keputusan yang diambil harus membawa manfaat (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-maṣṣadah*) bagi para pihak, terutama bagi perempuan sebagai pihak yang haknya terhalang untuk menikah.

a. Pertimbangan Berdasarkan *Maṣlahah Dharuriyah* (Primer)

Majelis hakim menimbang bahwa keengganan wali nasab dalam perkara ini tidak disertai alasan syar'i yang kuat, melainkan hanya berdasarkan pertimbangan subjektif. Jika hal ini dibiarkan, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, yaitu terhambatnya hak perempuan untuk melangsungkan pernikahan secara sah, potensi timbulnya fitnah, serta terancamnya kehormatan dan keturunan. Oleh karena itu, Hakim memutuskan untuk menunjuk wali hakim sebagai pengganti dari wali nasab dalam pelaksanaan pernikahan. Pertimbangan ini mencerminkan *Maṣlahah Dharuriyah*, karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu:

¹² Munirul Ihwan, hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025

- 1) *Hifẓ al-dīn* (memelihara agama): menikah merupakan bagian dari ibadah dan perintah syariat untuk menjaga kehormatan diri.
- 2) *Hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan): agar nasab anak terjaga dan tidak menimbulkan kerusakan sosial.
- 3) *Hifẓ al-‘ird* (memelihara kehormatan): agar perempuan terlindung dari fitnah dan perbuatan yang melanggar norma agama.¹³

Dengan dasar tersebut, hakim menilai bahwa menetapkan wali hakim merupakan langkah yang membawa kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan membiarkan perempuan dalam keadaan tidak menikah akibat penolakan wali.

b. Pertimbangan Berdasarkan *Maṣlaḥah Hajiyyah* (Sekunder)

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan sisi *maṣlaḥah hajiyyah*, yakni kemaslahatan yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan memberi kemudahan bagi umat.¹⁴ Dalam perkara ini, kehadiran wali hakim memberikan solusi bagi perempuan agar dapat melangsungkan akad nikah tanpa terhalang alasan pribadi wali nasab.

Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengharamkan segala bentuk kesempitan dan memudahkan segala bentuk kemudahan bagi umatnya, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S.

¹³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 8–10.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), hlm. 115.

al-Baqarah ayat 185: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”¹⁵

Dengan demikian, majelis hakim menegakkan asas *taysīr wa raf‘al-ḥaraj* (kemudahan dan penghilangan kesulitan), yang merupakan perwujudan nyata dari *Maṣlaḥah hajiyyah*.

c. Alasan Yuridis dan Fiqhiyyah

Secara yuridis, pertimbangan hakim juga mengacu pada Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa apabila wali menolak atau *‘Adal*, maka kewenangan perwalian berpindah kepada wali hakim. Ketentuan ini merupakan bentuk sinkronisasi antara hukum positif Islam di Indonesia dengan prinsip *Maṣlaḥah*, karena memberikan jalan keluar bagi pihak perempuan yang dizalimi oleh penolakan wali.

Sementara itu, secara fiqhiyyah, para ulama juga berpendapat bahwa apabila wali menolak tanpa alasan syar‘i, dengan demikian kewenangan perwalian beralih kepada penguasa (*sultān*) atau kepada pihak yang ditunjuk sebagai wakilnya, sebagaimana kaidah fiqh *Al-sultān waliyyu man lā waliyyalahu* artinya “Penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.¹⁶

Berdasarkan hasil analisis, pertimbangan hakim dalam putusan penetapan wali *‘Adal* Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Po di Pengadilan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an, 2019), hlm. 46.

¹⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 286.

Agama Ponorogo telah sesuai dengan prinsip *Maṣlahah Syar'iyah*. Hakim menilai penolakan wali nasab tidak berdasar pada alasan syar'i, sehingga penetapan wali hakim merupakan langkah yang paling *maṣlahah* untuk melindungi hak perempuan dalam pernikahan. Putusan ini termasuk kategori *Maṣlahah Darūriyyah*, karena menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), sekaligus mengandung unsur *Maṣlahah Ḥājiyyah* karena memberi kemudahan hukum bagi pihak yang terhalang oleh wali 'Adal. Dengan demikian, putusan hakim mencerminkan penerapan kaidah *jalb al-maṣlahah wa dar' al-maṣṣadah* (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan) secara proporsional dan sejalan dengan tujuan hukum Islam.

B. Analisis Dampak Alasan Hakim dalam Memutus Wali 'Adal No. 319/Pdt.P/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif *Maṣlahah*

Putusan Wali 'Adal No. 319/Pdt.P/2023/PA.Po merupakan tonggak penting dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam upaya perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Putusan ini lahir dari sengketa di mana wali nasab menolak pernikahan anak perempuan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, melainkan semata-mata karena

pertimbangan ekonomi dan keinginan untuk mempertahankan kontribusi finansial anak tersebut kepada keluarga.¹⁷

Dalam perspektif *Maṣlahah*, hakim berpendapat bahwa tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai ialah terlindunginya hak perempuan untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk keluarga, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemaslahatan tersebut meliputi pemeliharaan agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan martabat (*hifz al-'ird*).¹⁸

Hakim dalam pertimbangannya juga mengacu pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberi kewenangan kepada wali hakim apabila wali nasab menolak tanpa alasan yang sah. Penolakan wali nasab hanya karena kepentingan materi dianggap sebagai kemudharatan yang harus dicegah, sehingga penetapan wali hakim dipandang sebagai solusi *Maṣlahah mursalah*.¹⁹

Dampak putusan ini setidaknya terlihat dalam tiga aspek utama. Pertama, dari sisi perlindungan hak perempuan, putusan ini menegaskan bahwa negara melalui pengadilan agama hadir sebagai pelindung ketika hak perkawinan terhambat. Kedua, dari sisi kepastian hukum, putusan ini memberikan preseden penting bagi perkara serupa sehingga hakim tingkat pertama memiliki rujukan yang jelas. Ketiga, dari sisi keharmonisan

¹⁷ Munirul Ihwan, hasil *wawancara*, Ponorogo, 02 September 2025.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

keluarga, meskipun putusan ini sempat menimbulkan ketegangan, namun dalam jangka panjang memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya alasan syar'i dalam menolak pernikahan.²⁰

Perlindungan hak perempuan tampak nyata ketika hakim menolak alasan wali nasab yang mengutamakan kepentingan ekonomi keluarga. Dalam kerangka *Maṣlahah*, kemudahan berupa terhambatnya hak menikah lebih besar dibanding kemaslahatan menjaga kepentingan ekonomi keluarga. Seperti yang dikatakan oleh ZFZ yakni

“Hak saya sebagai perempuan untuk menikah terlindungi. Pernikahan saya sah secara agama dan hukum. Walaupun hubungan keluarga terganggu, saya yakin ini kemaslahatan yang lebih besar, karena saya terhindar dari pernikahan tidak resmi atau tekanan ekonomi. Saya juga percaya bahwa menjaga silaturahmi adalah ibadah, jadi saya tetap berusaha membuka jalan komunikasi.”²¹

Kepastian hukum yang diciptakan melalui putusan ini juga memiliki nilai *Maṣlahah* yang tinggi. Dengan adanya yurisprudensi ini, calon pengantin perempuan yang menghadapi penolakan wali tanpa alasan yang dibenarkan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama dengan keyakinan bahwa haknya akan dilindungi.

Meski demikian, dampak sosial yang muncul pasca putusan tidak bisa diabaikan. Hubungan keluarga antara pemohon dan wali nasab sempat mengalami keretakan. Namun, hakim menilai keretakan tersebut merupakan mudarat yang lebih kecil dibandingkan mudarat menghalangi hak pernikahan. Dalam teori fiqh, kaidah fiqhiyyah *‘irtikab akhaff al-dararain’*

²⁰ ZFZ, hasil wawancara, Ponorogo, 25 September 2025

²¹ ZFZ, hasil wawancara, Ponorogo, 25 September 2025

(memilih mudarat yang lebih ringan) menjadi dasar penting dalam putusan ini.

dapat disimpulkan bahwa dampak putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *Maṣlahah syar'iyah* dalam penyelesaian perkara wali 'Aḍal. Putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pihak perempuan yang dirugikan, tetapi juga melindungi kemaslahatan masyarakat secara luas.

1. Perlindungan Hak Perempuan

Hakim dalam wawancara menyampaikan bahwa inti pertimbangan dalam perkara ini adalah melindungi hak perempuan untuk menikah secara sah.²² Penolakan wali tanpa alasan syar'i dianggap sebagai bentuk penghalangan terhadap hak dasar tersebut. Dengan adanya putusan ini, perempuan tidak lagi berada dalam posisi lemah ketika menghadapi wali yang bersikap 'Aḍal. Penetapan wali hakim menjadi langkah hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan, sehingga haknya untuk membangun rumah tangga dapat terpenuhi.

2. Menjaga Kemaslahatan *Dharuriyah*

Ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, putusan ini mencerminkan kemaslahatan *dharuriyah* (primer), karena menyangkut perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan agama (*hifz al-din*). Pernikahan adalah ibadah dan juga sarana menjaga keturunan

²² Munirul Ihwan, hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025.

secara sah. Jika pernikahan dihalangi tanpa alasan syar'i, maka akan muncul potensi kerusakan sosial dan moral, seperti fitnah, hubungan tidak sah, serta ketidakpastian status hukum bagi calon mempelai. Hakim menilai bahwa mencegah mudarat tersebut jauh lebih penting daripada mempertahankan kepentingan pribadi wali nasab.

3. Pencegahan Mudarat yang Lebih Besar

Keputusan ini selanjutnya menunjukkan penerapan asas manfaat dengan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Jika penghalangan pernikahan terus dibiarkan, maka dampaknya bukan hanya terhadap pihak perempuan, tetapi juga terhadap ketertiban sosial dan moral masyarakat. Dalam wawancara, hakim menegaskan bahwa tindakan wali hakim adalah bentuk intervensi hukum untuk mencegah kerusakan yang lebih luas dan memastikan pernikahan berlangsung sesuai ketentuan syariat.

4. Pendidikan Hukum dan Sosial

Selain sebagai penyelesaian sengketa, putusan ini juga memiliki dampak sosial sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat.

Hakim menyampaikan bahwa putusan tersebut menjadi pelajaran penting bahwa hak perwalian bukanlah kekuasaan mutlak. Jika digunakan tidak sesuai syariat, maka negara melalui pengadilan agama memiliki kewenangan untuk mengambil alih demi menjaga kemaslahatan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa

hukum Islam tidak berpihak kepada kepentingan pribadi, tetapi kepada kemanfaatan dan keadilan.

5. Mendorong Keadilan dan Keseimbangan

Putusan ini juga berdampak pada terciptanya keseimbangan peran antara wali dan perempuan dalam pernikahan. Bagi wali, keputusan ini menjadi pengingat bahwa perwalian adalah amanah, bukan alat untuk mengendalikan keputusan orang lain. Bagi perempuan, putusan ini memberi kepastian bahwa haknya dijamin oleh hukum dan syariat. Dalam jangka panjang, kondisi ini diharapkan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan mengurangi praktik-praktik penyalahgunaan wewenang oleh wali.

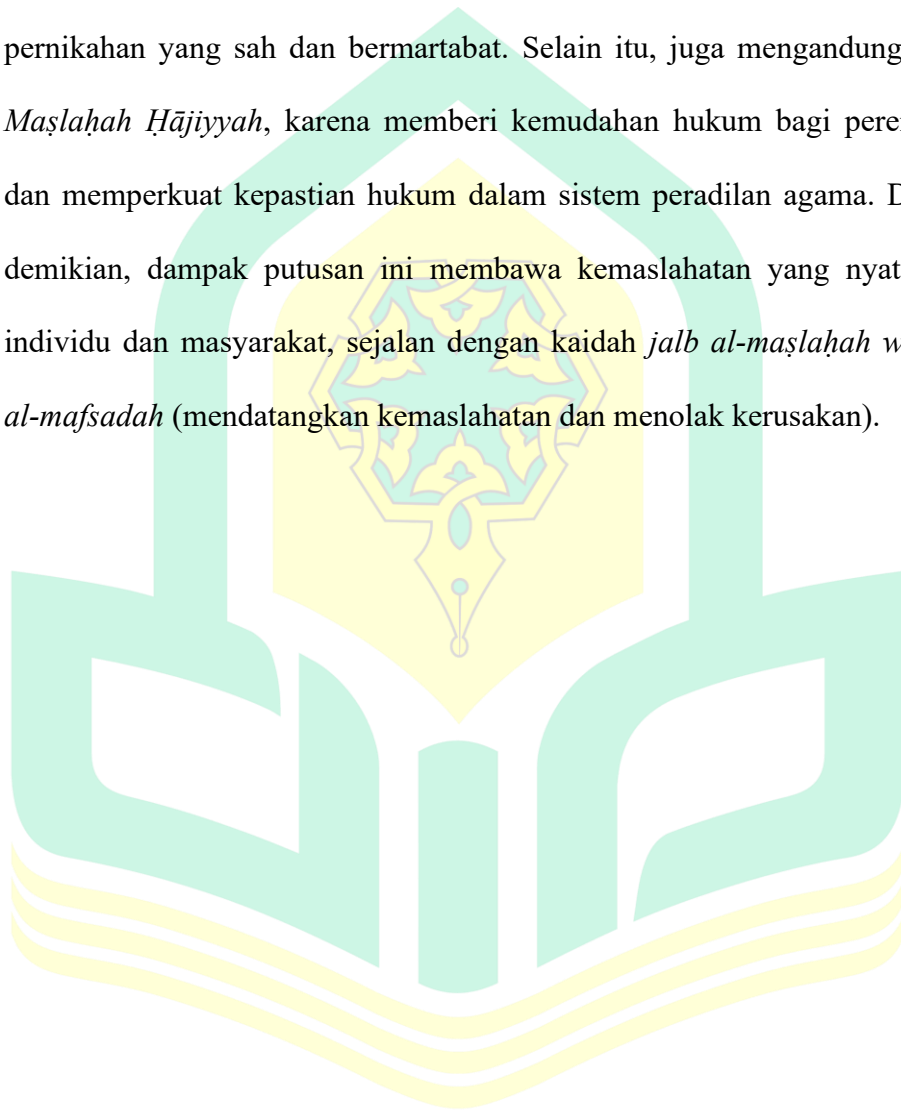
6. Kemaslahatan Jangka Panjang

Dampak jangka panjang dari putusan ini adalah terbentuknya keluarga yang sah, harmonis, dan diakui secara hukum. Dengan terlaksananya pernikahan, kehormatan dan keturunan terjaga, serta risiko terjadinya perbuatan yang dilarang agama dapat dicegah.

Meskipun pada awalnya terjadi ketegangan antara pihak perempuan dan wali nasab, hakim menilai bahwa manfaat dan kemaslahatan yang timbul jauh lebih besar dibandingkan kerenggangan sementara.

Dampak putusan perkara wali '*Adal* Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Po menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip *Maṣlaḥah Syar'iyah*, karena putusan tersebut memberikan manfaat besar bagi pihak yang haknya terhalang akibat penolakan wali tanpa alasan syar'i. Putusan ini termasuk

kategori *Maṣlahah Darūriyyah*, sebab menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui pelaksanaan pernikahan yang sah dan bermartabat. Selain itu, juga mengandung unsur *Maṣlahah Ḥājiyyah*, karena memberi kemudahan hukum bagi perempuan dan memperkuat kepastian hukum dalam sistem peradilan agama. Dengan demikian, dampak putusan ini membawa kemaslahatan yang nyata bagi individu dan masyarakat, sejalan dengan kaidah *jalb al-maṣlahah wa dar’ al-maṣadah* (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan tentang penetapan wali '*Adal* Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Po, dapat disimpulkan:

1. Alasan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara kasai wali '*Adal* ini telah memutuskan sesuai dengan prinsip *Maṣlahah*. Hal tersebut terlihat dari cara majelis hakim mempertimbangkan sisi kemanfaatan hukum dan keadilan substantif dalam putusannya. Hakim tidak hanya berpegang pada aspek formal hukum, tetapi juga menimbang dampak sosial dan moral apabila perempuan terus terhalang untuk menikah. Penolakan wali nasab dinilai tidak berlandaskan alasan syar'i yang sah, sehingga dapat menimbulkan mafsadah berupa terhalangnya hak perempuan, potensi fitnah, dan kerusakan nasab. Oleh karena itu, majelis hakim menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih *besar*. Dengan demikian, pertimbangan hakim telah sesuai dengan prinsip *jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafsadah* (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan), sebagaimana diajarkan dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.
2. Dampak alasan perkara wali '*Adal* ini mencerminkan penerapan prinsip *maṣlahah* yang meliputi perlindungan terhadap agama, kehormatan, dan keturunan, serta dampaknya sesuai dengan tujuan kemaslahatan. Putusan hakim dalam perkara ini termasuk kategori *Maṣlahah dharuriyyah*, karena melindungi tiga tujuan pokok syariat,

yaitu *hifz al-din* (menjaga agama) melalui pelaksanaan pernikahan yang sah, *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) dengan melindungi perempuan dari fitnah dan ketidakpastian status, serta *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dengan memastikan kejelasan nasab anak. Di samping itu, putusan ini juga mengandung unsur *Maṣlahah* hajiyyah, karena memberikan kemudahan hukum bagi pihak yang terhalang oleh wali adhal. Dampak putusan ini dapat dinilai sesuai dengan prinsip *Maṣlahah*, karena menghasilkan kemanfaatan bagi perempuan yang sebelumnya dizalimi, memberikan kepastian hukum bagi calon pasangan, dan menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Putusan ini juga menjadi bentuk penerapan nyata dari nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

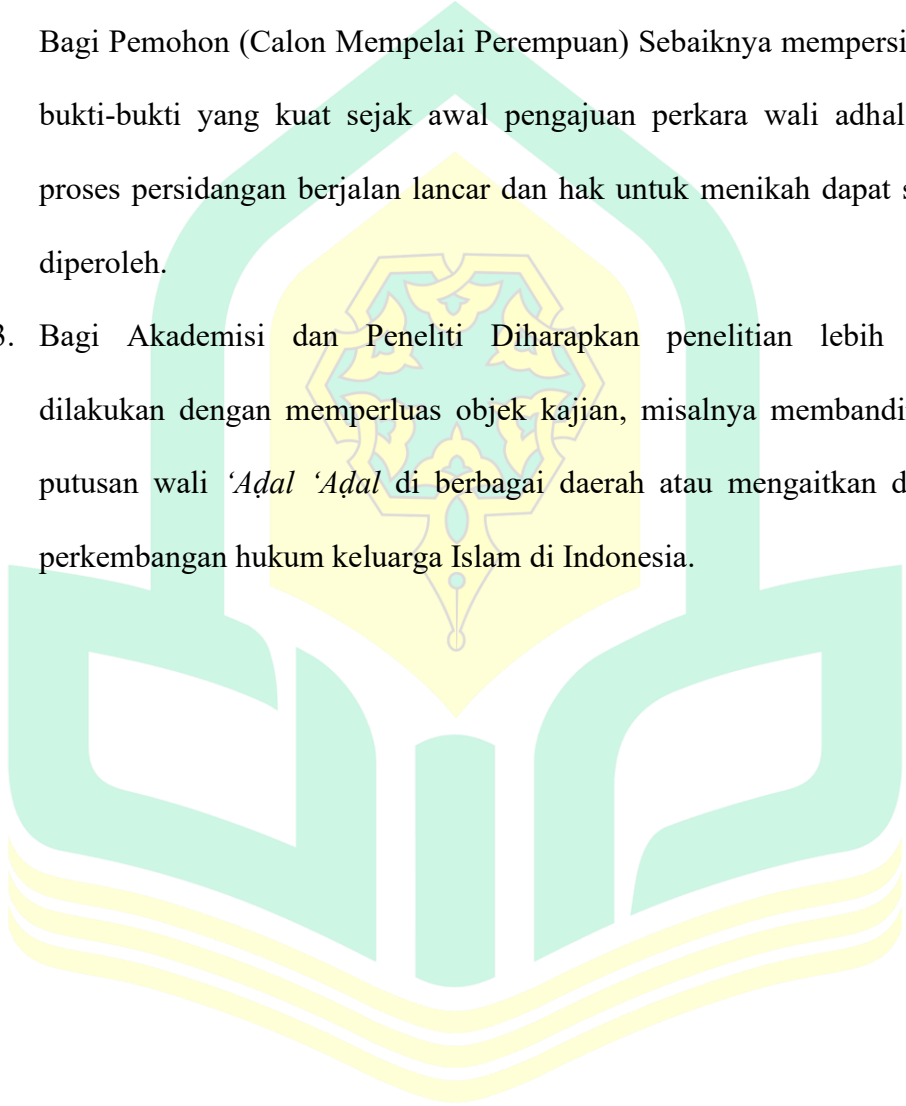
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saransaran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi umat Islam dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Peradilan Agama Hendaknya tetap mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara wali adhal, serta mempertimbangkan aspek *Maṣlahah* agar putusan tidak menimbulkan mudarat baru.
2. Bagi Wali Nasab Perlu memahami bahwa perwalian dalam pernikahan adalah amanah syar'i yang harus dijalankan dengan ikhlas dan penuh

tanggung jawab. Penolakan tanpa alasan yang sah hanya akan merugikan pihak perempuan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Bagi Pemohon (Calon Mempelai Perempuan) Sebaiknya mempersiapkan bukti-bukti yang kuat sejak awal pengajuan perkara wali adhal, agar proses persidangan berjalan lancar dan hak untuk menikah dapat segera diperoleh.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Diharapkan penelitian lebih lanjut dilakukan dengan memperluas objek kajian, misalnya membandingkan putusan wali *'Adal 'Adal* di berbagai daerah atau mengaitkan dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2014.
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Cet. VIII, Yogyakarta: FH-UII, 1996.
- Al-Ghazali, Menyikap Hakikat Perkawinan, Bandung: Penerbit Karisma, Cet. IX, 1997.
- Al-Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2014.
- Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Beni Kurniawan, Manajemen Pernikahan, Tangerang: Jelajah Nusa, 2012.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: UD. Mekar Surabaya, 2000.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- H.S.A. Ahamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka, 1989.

Husain bin „Aurah al-„Awaisyah, Al-Mausu>“ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah, Juz V, (alMaktabah al-Islamiyyah, tt).

Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

M. Ma’sum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Nasrun Haroen, Ushul Fiqih 1, Jakarta: Logos, 1996.

Rosidin, Fiqih Munakahat Praktis, Malang: Litera Ulul Albab, 2013.

Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Pranada Media, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research, Bandung: Tarsito, 1995.

Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007.

B. Skripsi/Jurnal

Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

Aspandi, “Perkawinan Berwalikan Hakim: Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”, Ahkam, Vol. 5, No. 1, Juli 2017.

Danang Eko Setyo Adi, “Analisis Pencatatan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010”, Skripsi, IAIN Salatiga, 2015.

Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, “Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MSSgi)”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2017.

Joko Lelono dan Taufik Yahya, “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor

0029/Pdt.P/PA.Jmb)”, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 2, No. 2, Juni 2021.

Moch. Aziz Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan,” *Jurnal El-Faqih*, (2 Oktober, 2018).

Mukhafid M. Mukhafid, “Penolakan Hakim Dalam Permohonan Pencatatan Wali Dalam Akte Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl)”, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020.

Musyaffa, “Perwalian dan Kedudukannya Dalam Pernikahan”, *As-Sunnah*, Vol. 1, 2014.

C. Undang-undang/Putusan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Tim Redaksi Pustaka Buana, RIB/HIR dengan Penjelasan, Bandung: Pustaka Buana, 2014.

Tim Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t.

D. Internet

Pengadilan Agama Ponorogo. “Sejarah.” <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah> (diakses 6 Maret 2024).

Pengadilan Agama Ponorogo. “Visi dan Misi.” <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi> (diakses 6 Maret 2024).

Pengadilan Agama Ponorogo. “Tugas dan Fungsi.” <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-fungsi> (diakses 15 Januari 2025)

E. Wawancara

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, Hasil wawancara, Ponorogo, 02 September 2025

ZFZ, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 September 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO